

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
PEMBATALAN AKTA HIBAH PERSPEKTIF KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 09/Pdt.G/2023/PN. Bkl)**

SKRIPSI



Oleh :

YOGI PRATAMA PUTRA

NIM : 211102010015

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
PEMBATALAN AKTA HIBAH PERSPEKTIF KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 09/Pdt.G/2023/PN. Bkl)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :
YOGI PRATAMA PUTRA
NIM : 211102010015

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
PEMBATALAN AKTA HIBAH PERSPEKTIF KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 09/Pdt.G/2023/PN. Bkl)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

YOGI PRATAMA PUTRA
NIM : 211102010015

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Disetujui Pembimbing



SITI MUSLIFAH, S.H.I, M.S.I.
NIP.198809212023212028

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
PEMBATALAN AKTA HIBAH PERSPEKTIF KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 09/Pdt.G/2023/PN. Bkl)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Kamis
Tanggal: 19 Juni 2025


Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197403291998032001

Sekretaris




Rina Suryanti, M.Sy.
NIP. 198801112020122006

Anggota :


1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
2. Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I

(

(



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wuldani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَابْنِ وَالْمَسْكِينِ وَالْيَتَامَى وَالْأَقْرَبِينَ فَلِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَالْوَالِدَانُ قُلُوبٌ مُنْفَقَتَةٌ ۚ مِمَّا قُلْتَ يُنْفِقُونَ ۚ مَاذَا يَسْأَلُونَكَ

﴿٢١٥﴾ عَلَيْهِم بِهِنَّ اللَّهُ فَإِنَّ خَيْرَ مِمَّنْ تَعْلَمُونَ وَمَا الْغَيْبُ إِلَّا فِي عِلْمِ اللَّهِ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan). Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya” (Q.S. Al-Baqarah: 215).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanlema), 33.

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah SWT. Akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan guna memenuhi tugas akhir perkuliahan. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Hariyanto dan Ibu Nuriyatil Mahfufah, yang tak pernah berhenti untuk mendoakan serta memberi semangat dan dukungan agar skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Keluarga besar peneliti yaitu Bani Isro'i dan H. Ahmad Asy'ari dan saudara yang lain tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu mendukung dan membantu dalam hal apapun.
3. Teman-teman perjuangan saya baik Prodi Hukum Keluarga 1 angkatan 2021 maupun teman-teman yang ada di Banyuwangi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Akta Hibah Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor: 09/Pdt.G/PN.Bkl).”.

Skripsi ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab mahasiswa menyelesaikan studi akhir pada program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis juga tidak lepas dari bantuan dan nasehat semua pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusulusnya dan sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni. S.Ag., M.M. selaku Rektor UIN KH. Achmad Shiddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Shiddiq Jember.
3. Ibu Busriyanti, M. Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Shiddiq Jember.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Shiddiq Jember.
5. Bapak Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan Kerjasama dan Kemahasiswaan Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Shiddiq Jember.

6. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Shiddiq Jember.
7. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Koordinator Prodi Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Shiddiq Jember.
8. Bapak Dr. Khoirul Faizin, M.Ag selaku dosen pembimbing akademik. Ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya karena telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi-motivasi guna terselesaikan skripsi ini.
9. Ibu Siti Muslifah, S.H.I, M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu dan pengetahuan untuk bimbingan serta motivasi guna terselesaikan skripsi ini.
10. Seluruh dosen, staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember, yang sudah memberikan ilmu serta pelayanan dengan ikhlas. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmatnya.
11. Kepala Perpustakaan beserta staf dan karyawan yang telah memberikan pelayanannya dengan baik.

Dengan seluruh dukungan yang telah diberikan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kebaikan selalu terlimpah atas kita semua dan semoga dengan terselesaikannya skripsi ini Allah SWT memberikan kemanfaatan baik bagi peneliti maupun pembaca.

Jember, 18 Maret 2025

Peneliti

ABSTRAK

Yogi Pratama Putra, 2025: Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Akta Hibah Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor: 09/Pdt.G/PN.Bkl).

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Putusan, Pembatalan Akta Hibah.

Hibah merupakan pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain dengan sukarela tanpa paksaan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Permasalahan pembatalan hibah yang pada awal mula gugatan ini diajukan karena ada salah satu pihak yang berusaha menguasai harta hibah tidak bergerak berupa sebidang tanah. Sengketa terjadi karena sebelum pemberi hibah meninggal dunia sedang sakit parah, Tergugat II memanfaatkan hal itu dengan mendatangkan Tergugat I untuk membuat akta hibah selaku Notaris yang dalam akta hibah tersebut menghibahkan seluruh hartanya. Dengan terjadinya penghibahan itu, para Penggugat mengajukan gugatan untuk membatalkan akta hibah di Pengadilan Negeri Bangkalan.

Fokus penelitian: 1) Bagaimana duduk perkara pembatalan akta hibah dalam putusan nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl?. 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap perkara pembatalan akta hibah nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl?. 3) Bagaimana analisis yuridis pertimbangan hakim terhadap perkara pembatalan akta hibah nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl?. Tujuan penelitian: 1) Untuk mengetahui duduk perkara pembatalan akta hibah putusan nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl. 2) Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap perkara pembatalan akta hibah putusan nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl. 3) Untuk mengetahui analisis yuridis pertimbangan hakim pembatalan akta putusan nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jenis penelitian adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis deduktif.

Hasil penelitian ini yaitu 1) Duduk perkara dalam kasus ini bermula dari penghibahan yang dilakukan oleh seseorang yang berusaha menguasai tanah dengan mendatangkan Notaris untuk dibuat Akta Hibah dan dilakukan tanda tangan oleh pemberi hibah pada saat kondisi sedang sakit parah. 2) Pertimbangan hukum hakim dalam putusan pembatalan akta hibah menjadi batal demi hukum dengan menggunakan kewenangan jabatan (*Ex Officio*) serta berdasar pada Pasal 1666, 1688, 1682 jo. Pasal 617, dan 1320 KUHPerdata, serta rezim hukum tentang Jabatan Notaris, rezim hukum tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan rezim hukum agraria. 3) Dalam analisis yuridis pertimbangan hakim, dengan mempertimbangkan Pasal 118 HIR, Pasal 1321, 1338, 1365, 1666, 1688, 1691, 1682 jo. Pasal 617, dan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah penghibahan, serta SEMA No. 10 Tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dan hakim menggunakan kewenangan jabatan (*Ex Officio*). Sehingga penghibahan yang dilakukan antara pemberi hibah dan Tergugat II dapat dinyatakan batal demi hukum yang berarti dari awal tidak pernah terjadi perikatan.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	33

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Sumber Bahan Hukum	35
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	35
D. Analisis Bahan Hukum	36
E. Keabsahan Data.....	37
F. Tahap-Tahap Penelitian.....	37
BAB IV PEMBAHASAN.....	39
A. Duduk perkara pembatalan akta hibah dalam putusan nomor: 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl	39
B. Pertimbangan hukum hakim terhadap perkara pembatalan akta hibah putusan nomor: 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl	41
C. Analisis yuridis pertimbangan hakim terhadap perkara pembatalan akta hibah putusan nomor: 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl perspektif Kitab Undang- Undang Hukum Perdata	50
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	66

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Perbandingan Penelitian.....	17



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemindahan kepemilikan hak atas benda di sistem hukum Islam dapat diperoleh dari adanya pengalihan hak baik didasarkan atas adanya perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan hak dan pemindahan atau pengalihan hak itu sendiri.¹ Setiap orang dapat dikatakan telah memiliki ataupun menguasai suatu benda baik benda berwujud atau tidak berwujud, baik benda bergerak atau tidak bergerak yang harus dilandasi atas dasar hukum. Dalam masyarakat pemindahan hak dapat melalui praktek-praktek hukum seperti: jual beli, hibah, wakaf, dan wasiat atau tukar-menukar atau perbuatan hukum yang lainnya.

Menurut bahasa hibah adalah menyedekahkan atau memberi sesuatu baik berbentuk harta ataupun selain itu kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah Syar'i hibah merupakan suatu akad yang dapat menyebabkan berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain dengan tanpa adanya balasan dan dilakukan selama masih hidup. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 huruf g, bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.²

¹ Izza Nurani Zahra, "Analisis Yuridis Pembatalan Hibah Orangtua Kepada Anaknya Perspektif Hukum Islam" (Skripsi: Fakultas Syari'ah, Unimma Magelang, 2022), 1-2.

² Siah Khosyi'ah, *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. I, 2010), 239.

Dalam hukum Islam, terdapat perbedaan yang mana menurut para Ulama yaitu pemberian hibah dapat diminta kembali jika si penerima hibah masih belum mengambil alih benda/objek yang dihibahkan, dan sebaliknya jika si penerima sudah mengambil alih benda atau objek yang dihibahkan maka benda atau objek yang dihibahkan tidak dapat diminta kembali oleh si pemberi hibah.³

Hibah mempunyai fungsi sosial dalam masyarakat, hibah dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, suku, agama dan golongan sehingga hibah dianggap menjadi solusi dalam pembagian harta warisan kepada keluarganya. Akan tetapi dalam kenyataannya hibah belum dapat dikatakan sebagai solusi yang tepat dalam pembagian harta warisan, karena hibah dapat menimbulkan masalah yaitu pembatalan hibah atau penarikan kembali hibah.⁴

Hibah merupakan perbuatan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), hibah sering kali menjadi sengketa antara pihak-pihak yang terlibat, akan tetapi dalam pelaksanaan pembatalan hibah dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu syarat-syarat yang tidak terpenuhi.⁵ Dalam melakukan penghibahan yang telah diberikan umumnya tidak dapat dibatalkan, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian, sehingga hibah bisa

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985), Jilid 4, 216.

⁴ Meylita Stansya Rosalina, "Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. V, No. 7, (2017), 30.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1688..

ditarik kembali yang memiliki tujuan untuk mengurangi dampak negatif yang muncul karena tidakjelasan status hibah terutama hibah dalam bentuk tanah.⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) hibah diatur dalam Buku III tentang perikatan, sedangkan dalam Ketentuan mengenai hibah dapat ditemukan dalam Bab X Buku III KUH Perdata yang mengatur tentang perikatan.⁷ Dalam KUHPerdato pasal 1666 menjelaskan bahwa hibah adalah pemberian seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma yang tidak dapat dibatalkan baik benda bergerak atau tidak bergerak dan dilakukan saat masih hidup.⁸ Sedangkan pada Pasal 1688 KUH Perdata menjelaskan bahwa hibah tidak dapat dicabut atau dibatalkan, kecuali dalam situasi-situasi tertentu.

Syarat-syarat hibah terdiri dari 2 syarat, yaitu syarat objektif dan syarat subjektif. Dalam hal ini yang dimaksud syarat objektif yaitu sesuai dengan Pasal 1667 KUHPer bahwa apa saja yang boleh dihibahkan. Sedangkan syarat subjektif yaitu siapa yang diperbolehkan memberi hibah dan siapa yang tidak boleh menerima hibah serta keadaan atau kondisi yang tidak memungkinkan untuk diterimanya penghibahan.⁹

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1680-1686.

⁷ Zulkarnain, Deni Rusli, Dan Zakaria Syafe'i, "Pembatalan Hibah Dalam Hukum Islam Dan Perdata Indonesia Dalam Teori Perikatan", *Indonesian Journal Of Humanities And Social Sciences*, Vol. 4 Issue 2 (July 2023), 277-278. <https://ejournaliai-tribakti.ac.id/index.php/uhss>.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1666.

⁹ Israviza Notaria, "Akibat Hukum Pembatalan Akta Hibah Yang Objeknya Harta Warisan Yang Belum Dibagi Kepada Ahli Waris dan Melebihi Legitieme Portie Berdasarkan Putusan MA Nomor 2954/K/PDT/2017", *Indonesia Notarie*, Vol. 2, Article 17, (September 2020), 362. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss3/17>.

Penarikan kembali atau pembatalan akta hibah dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Dalam penyelesaian suatu sengketa hibah didasarkan pada hukum yang dianut oleh para pihak yang bersengketa. Misal untuk masyarakat muslim dapat menyelesaikan sengketa hibah melalui Pengadilan Agama yang dapat mempergunakan hukum perdata Islam, sedangkan untuk masyarakat non muslim dapat melalui Pengadilan Negeri yang mempergunakan hukum perdata berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).¹⁰

Berdasarkan pada pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kewenangan absolut masing-masing badan peradilan tersebut diatur, Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, memutus perkara pidana dan perdata, Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam, Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.¹¹ Pengadilan Negeri memiliki wewenang dalam perkara perdata secara umum.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka setiap orang diperbolehkan menerima dan memberikan hibah, serta hibah harus dilakukan saat masih hidup dengan menekankan aspek sukarela tanpa paksaan. Sesuai dengan

¹⁰ Tyas Pangesti, "Pembatalan Hibah Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/PN. Pt)", (Tesis: Pascasarjana, Universitas Diponegoro Semarang, 2009), 8-9.

¹¹ Undang-Undang 48 Tahun 2009, Pasal 25.

perkara yang muncul di kalangan masyarakat sering kali timbul permasalahan terkait hibah. Dalam masyarakat hibah dianggap menjadi solusi untuk pembagian harta warisan, tetapi hibah dapat menimbulkan permasalahan yang berujung ke Pengadilan. Perkara hibah diselesaikan di Pengadilan karena hibah dapat menimbulkan masalah akibat hukum. Penarikan atau pembatalan hibah dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri bagi masyarakat non Islam harus mengikuti hukum positif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW (Burgerlijk Wetboek), sedangkan bagi masyarakat umat Islam harus mengikuti hukum Islam sehingga dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.

Dalam putusan nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl terdapat permasalahan dengan adanya pembatalan hibah yang pada awal mula gugatan ini diajukan karena ada salah satu pihak yang berusaha menguasai harta hibah tidak bergerak berupa sebidang tanah. Sengketa terjadi karena sebelum pemberi hibah meninggal dunia sedang sakit parah, Tergugat II memanfaatkan hal itu dengan mendatangkan Tergugat I dengan meminta bantuan untuk membuat akta hibah selaku Notaris yang dalam akta hibah tersebut menghibahkan seluruh hartanya. Dengan terjadinya penghibahan itu, para penggugat menyatakan bahwa pada saat penghibahan pemberi hibah tidak cakap hukum sehingga akta tersebut tidak sah serta setelah kematian penerima hibah tidak ada ahli waris yang sah, dengan kemudian para Penggugat telah berupaya secara baik-baik untuk mendapatkan harta hibah itu dari Tergugat II akan tetapi tergugat II berkeras untuk mempertahankan harta tersebut dengan akta

hibahnya. Dengan demikian maka para Penggugat mengajukan gugatan untuk membatalkan akta hibah di Pengadilan Negeri Bangkalan.

Gugatan yang dikabulkan oleh hakim pada perkara Nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl dimana dalam putusan ini menarik untuk dikaji yaitu yang pertama para penggugat bukanlah ahli waris dari pemberi hibah, dengan hal itu maka para penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan pembatalan akta yang bersifat dapat dibatalkan, yang kedua yaitu pembuatan akta hibah tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perikatan, dan yang ketiga adalah dalam putusan ini pembatalan akta hibah dilakukan oleh hakim perdata yang seyogyanya untuk membatalkan akta atau sertifikat hanya dapat dilakukan oleh hakim TUN. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Analisis yuridis pertimbangan hakim terhadap pembatalan akta hibah perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan nomor: 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl)".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan dua fokus penelitian dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara pembatalan akta hibah dalam putusan nomor: 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap perkara pembatalan akta hibah nomor: 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl?

3. Bagaimana analisis yuridis pertimbangan hakim terhadap perkara pembatalan akta hibah nomor: 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl perspektif Kitab Undang-Undang Perdata?

C. Tujuan Penelitian

1. Dapat mengetahui duduk perkara pembatalan akta hibah pada putusan nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl.
2. Dapat mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap perkara pembatalan akta hibah nomor: 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl.
3. Dapat mengetahui analisis yuridis pertimbangan hakim terjadinya pembatalan akta hibah di putusan nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian memuat tentang kontribusi atau kegunaan yang diberikan pasca melakukan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini terdapat manfaat yang dapat di bagi menjadi 2 kategori, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat berupa referensi dan wawasan terkait pembatalan hibah bagi masyarakat luas pada umumnya dan bagi para akademisi khususnya, yang sedang menempuh pembelajaran dibidang ilmu hukum terutama dalam ruang lingkup hibah.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terlebih lagi pihak-pihak terkait terhadap permasalahan hibah.
- b. Melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang dapat dijadikan acuan bagi pihak-pihak yang sedang berperkara dalam menyelesaikan perkaranya.

E. Definisi Istilah

Maksud dari definisi istilah adalah pengertian dari istilah-istilah yang menjadi titik penting dalam judul penelitian.¹² Adapun istilah-istilah tersebut dalam penelitian ini antara lain:

1. Pertimbangan Hakim

Menurut KBBI pertimbangan adalah bahan pemikiran, sedangkan hakim menurut KBBI adalah orang yang mengadili perkara.¹³ Secara umum pertimbangan hakim adalah bahan pemikiran hakim yang dipakai untuk memutus perkara. Dalam setiap pertimbangan hakim menggunakan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku.

2. Pembatalan Hibah

Menurut KBBI pembatalan adalah proses, cara, perbuatan membatalkan, pernyataan pembatalan¹⁴ Pembatalan adalah perbuatan membatalkan sesuatu, yang dimaksud dalam hal ini khususnya

¹² Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 87.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 09 Januari, 2025, 22.45 WIB. <https://www.kbbi.web.id/bahan-2>.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 24 November, 2024, 20.29 WIB. <https://www.kbbi.web.id/batal>.

pembatalan hibah sehingga pembatalan ini bisa juga disebut penarikan yang diminta kembali. Dalam Undang-Undang Kitab Hukum Perdata sudah diatur dalam Pasal 1688 yang menjelaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali dalam situasi tertentu. Menurut KBBI hibah adalah pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan sesuatu kepada orang lain yang pemberiannya pada semasa hidup.¹⁵ Hibah adalah suatu yang diberi oleh seseorang dilakukan oleh seseorang yang masih hidup kepada orang lain.¹⁶ Hibah dapat dilakukan apabila terdapat pemberi hibah, penerima hibah, dan benda atau objek yang akan dihibahkan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1666-1688 menjelaskan tentang hibah.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat terstruktur secara sistematis, maka sistematika dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu;

Bab I berisi Pendahuluan, dalam bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

Bab II mengenai Tinjauan Pustaka, pembahasan mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori yang terkait dengan pembatalan hibah.

Bab III berisi Metode Penelitian, dalam bab ini membahas jenis penelitian normatif, jenis pendekatan kasus dan pendekatan perundang-


¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 24 November, 2024, 20.50 WIB. <https://www.kbbi.web.id/hibah>.

¹⁶ Erman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Bandar Maju, 1955), 73

undangan yang digunakan dalam penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Pembahasan, dalam bab ini berisi penyajian data yang memberikan penjelasan berkaitan dengan pertimbangan hukum dalam putusan pembatalan hibah, serta analisis data yang menjelaskan hasil penelitian yang berdasarkan fokus penelitian.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari semua pembahasan yang telah dilakukan, serta saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan. Dengan hal itu, bab ini adalah bab bagian akhir atau penutup dari penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk mengetahui bahwa penelitian yang dilakukan saat ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan tema kewarisan. Penelitian-penelitian tersebut antara lain:

- a. Dalam skripsi yang ditulis oleh Aryanda Algiarica Utersa, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Perkara Pembatalan Hibah (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor: 503/Pdt.G/2021/PA.Gdt)"¹⁷ tahun 2023, dalam skripsi ini membahas tentang analisis hukum Islam terhadap putusan hakim tentang perkara pembatalan hibah. Dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui putusan hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara tentang pembatalan hibah serta analisis hukum Islam.

Adapun penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berjudul Akibat Hukum Pembatalan Hibah (Studi Putusan Nomor: 09/Pdt.G/2023/PN. Bkl) yaitu bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim serta akibat hukum atas pembatalan akta hibah sesuai dengan putusan nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl dengan menggunakan metode

¹⁷ Aryanda Algiarica Utersa, Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Perkara Pembatalan Hibah (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor: 503/Pdt.G/2021/PA.Gdt), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

penelitian yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang mana data primer berupa putusan Pengadilan Negeri Bangkalan nomor 09/Pdt.G/2023/PN. Bkl serta perundang-undangan yang sesuai dengan putusan tersebut, data sekunder dapat diperoleh dari dokumen, buku, jurnal, artikel, makalah atau literatur lainnya yang berkaitan dengan hibah.

Skripsi ini terdapat persamaan yang membahas pertimbangan hakim mengenai perkara pembatalan hibah, namun terdapat perbedaan yaitu skripsi di atas lebih fokus kepada analisis hukum Islam terhadap putusan hakim sedangkan peneliti membahas mengenai analisis yuridis pertimbangan hakim terhadap pembatalan hibah perspektif KUH Perdata serta bagaimana pertimbangan hakim memutus perkara pembatalan hibah di Pengadilan Negeri Bangkalan.

- b. Dalam skripsi yang ditulis oleh Intan Firgania, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, berjudul "Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Hibah Di Pengadilan Agama Banyuwangi (Studi Putusan Nomor: 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi)"¹⁸ tahun 2024, penelitian ini membahas tentang pembatalan hibah atas tanah yang berakta hibah. Dalam skripsi ini berfokus pada kronologi pemberian hibah serta pertimbangan hakim memutus perkara dalam putusan nomor: 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi.

¹⁸Intan Firgania, Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Hibah Di Pengadilan Agama Banyuwangi (Studi Putusan Nomor: 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi), Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023.

Adapun penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berjudul Akibat Hukum Pembatalan Hibah (Studi Putusan Nomor: 09/Pdt.G/2023/PN. Bkl) yaitu bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim serta akibat hukum atas pembatalan akta hibah sesuai dengan putusan nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl dengan menggunakan metode penelitian yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang mana data primer berupa putusan Pengadilan Negeri Bangkalan nomor 09/Pdt.G/2023/PN. Bkl serta perundang-undangan yang sesuai dengan putusan tersebut, data sekunder dapat diperoleh dari dokumen, buku, jurnal, artikel, makalah atau literatur lainnya yang berkaitan dengan hibah.

Skripsi ini terdapat persamaan yang membahas pertimbangan hakim mengenai perkara pembatalan hibah, namun terdapat perbedaan yaitu skripsi di atas lebih fokus kepada kronologi pemberian hibah serta pertimbangan hakim sedangkan peneliti membahas mengenai analisis yuridis pertimbangan hakim terhadap pembatalan hibah perspektif KUH Perdata serta bagaimana pertimbangan hakim memutus perkara pembatalan hibah di Pengadilan Negeri Bangkalan.

- c. Dalam tesis yang ditulis oleh Inayatul Syarifah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, berjudul "Analisis Putusan Hakim

Peradilan Agama Tentang Perkara Pembatalan Hibah”, tahun 2021.¹⁹ Dalam tesis ini berfokus pada pertimbangan hakim dan tinjauan masalah putusan banding nomor: 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl.

Adapun penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berjudul Akibat Hukum Pembatalan Hibah (Studi Putusan Nomor: 09/Pdt.G/2023/PN. Bkl) yaitu bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim serta akibat hukum atas pembatalan akta hibah sesuai dengan putusan nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl dengan menggunakan metode penelitian yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang mana data primer berupa putusan Pengadilan Negeri Bangkalan nomor 09/Pdt.G/2023/PN. Bkl serta perundang-undangan yang sesuai dengan putusan tersebut, data sekunder dapat diperoleh dari dokumen, buku, jurnal, artikel, makalah atau literatur lainnya yang berkaitan dengan hibah.

Skripsi ini terdapat persamaan yaitu membahas tentang pembatalan hibah, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu analisis yuridis pertimbangan hakim terhadap pembatalan hibah perspektif KUH Perdata dalam putusan nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl.

- d. Dalam jurnal yang ditulis oleh Zulkarnain, Deni Rusli, dan Zakaria Syafe'i berjudul "Pembatalan Hibah dalam Hukum Islam dan Hukum

¹⁹ Inayatul Syarifah, Analisis Putusan Hakim Peradilan Agama Tentang Perkara Pembatalan Hibah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Perdata dalam Teori Perikatan” Volume 4 Tahun 2023.²⁰ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum Islam dan hukum Perdata Indonesia terkait pembatalan hibah serta mengeksplorasi kesamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek-aspek hukum yang relevan dalam konteks pembatalan hibah dalam hukum Islam dan Perdata Indonesia.

Adapun penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berjudul Akibat Hukum Pembatalan Hibah (Studi Putusan Nomor: 09/Pdt.G/2023/PN. Bkl) yaitu bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim serta akibat hukum atas pembatalan akta hibah sesuai dengan putusan nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl.

Perbedaan yang dilakukan peneliti dengan penelitian diatas yaitu penelitian ini fokus analisis yuridis pertimbangan hakim terhadap pembatalan hibah perspektif KUH Perdata dalam putusan nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl, sedangkan penelitian diatas untuk mengetahui tentang pandangan hukum Islam dan Perdata Indonesia terkait pembatalan hibah serta kesamaan dan perbedaan antara hukum tersebut.

- e. Dalam jurnal yang ditulis oleh Mohammad Afif berjudul ”Penyelesaian Sengketa Pembatalan Hibah di Pengadilan Tinggi Agama Palu (Analisis Putusan Nomor 09/Pdt.G/2022/PTA.Pal)” Volume 1 No. 3 Oktober

²⁰ Zulkarnain, Deni Rusli, Zakaria Syafe'i, Pembatalan Hibah dalam Hukum Islam dan Perdata Indonesia dalam Teori Perikatan, *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, Vol. 4, Issue 2 July 2023.

2024.²¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur hukum dalam penyelesaian sengketa pembatalan hibah dan pertimbangan hakim di Pengadilan Tinggi Agama Palu.

Adapun penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berjudul Akibat Hukum Pembatalan Hibah (Studi Putusan Nomor: 09/Pdt.G/2023/PN. Bkl) yaitu bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim serta akibat hukum atas pembatalan akta hibah sesuai dengan putusan nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl.

Perbedaan yang dilakukan peneliti dengan penelitian diatas yaitu penelitian ini fokus analisis yuridis pertimbangan hakim terhadap pembatalan hibah perspektif KUH Perdata dalam putusan nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl, sedangkan penelitian diatas untuk mengetahui prosedur hukum dalam penyelesaian sengketa pembatalan hibah dan pertimbangan hakim di Pengadilan Tinggi Agama Palu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

²¹ Mohammad Afif, Penyelesaian Sengketa Pembatalan Hibah di Pengadilan Tinggi Agama Palu (Analisis Putusan Nomor 09/Pdt.G/2022/PTA.Pal), Insani: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 3 Oktober 2024.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Aryanda Algiarica Utersa	Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Perkara Pembatalan Hibah (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor: 503/Pdt.G/2021/PA.Gdt)	Perbedaan ini terletak pada fokus penelitian yang mana dalam skripsi ini berfokus terhadap keputusan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan hibah, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada analisis yuridis pertimbangan hakim terhadap pembatalan hibah perspektif KUH Perdata dalam putusan nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl.	Persamaan antara kedua penelitian ini yaitu sama-sama meneliti pembatalan hibah
2	Intan Firgania	Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Hibah Di Pengadilan Agama Banyuwangi (Studi Putusan Nomor: 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi)	Skripsi ini membahas tentang kedudukan sertifikat hibah dalam kewenangan Pengadilan Agama.	Persamaan antara kedua penelitian ini yaitu sama-sama meneliti pembatalan hibah
3	Inayatul Syarifah	Analisis Putusan Hakim Peradilan Agama Tentang Perkara Pembatalan Hibah	Tesis ini berfokus pada pertimbangan hakim dan tinjauan masalah putusan banding nomor: 0020/Pdt.G/2019/PTA.Bdl	Persamaan antara kedua penelitian ini yaitu sama-sama

				meneliti pembatalan hibah
4	Zulkarnain, Deni Rusli, dan Zakaria Syafe'i	Pembatalan Hibah dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata dalam Teori Perikatan	Jurnal ini membahas tentang pandangan hukum Islam dan Perdata Indonesia terkait pembatalan hibah serta kesamaan dan perbedaan antara hukum tersebut.	Persamaan antara kedua penelitian ini yaitu sama-sama meneliti pembatalan hibah
5	Mohammad Afif	Penyelesaian Sengketa Pembatalan Hibah di Pengadilan Tinggi Agama Palu (Analisis Putusan Nomor 09/Pdt.G/2022/PTA.Palu)	Jurnal ini membahas tentang prosedur hukum dalam penyelesaian sengketa pembatalan hibah dan pertimbangan hakim di Pengadilan Tinggi Agama Palu.	Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perkara pembatalan hibah.

B. Kajian Teori

1. Teori Ratio Decidendi

Pada dasarnya keputusan-keputusan hakim saat persidangan berdasar pada Ratio Decidendi atau yang dikenal sebagai pertimbangan hukum. Pertimbangan hakim atau dikenal sebagai ratio decidendi adalah keputusan hakim yang berlandaskan pada kenyataan fakta materiil. Fakta materiil digunakan untuk mengimplementasikan pencarian dasar hukum

yang sesuai dengan kasus tersebut.²² Kepustakaan utama yang didukung oleh fakta, yurisprudensi, serta pendapat ahli yang mana *ratio decidendi* digunakan. Adapun faktor-faktor hukum dibuat meliputi analisis, justifikasi dan temuan hakim.²³

Mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian secara subjektif dan objektif, yang dimaksud syarat subjektif adalah cakap, sepakat, dan syarat objektif adalah karena suatu hal tertentu. Apabila salah satu unsur dalam perjanjian tidak dapat dipenuhi, maka akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Dengan hal itu jika tidak dipenuhi syarat subjektif akan menimbulkan akibat hukum yaitu perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan jika terpenuhinya syarat objektif maka perjanjian akan menjadi batal demi hukum atau perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi perikatan hukum.²⁴ Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum suatu perjanjian batal demi hukum, yaitu batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat formil perjanjian, tidak terpenuhinya syarat objektif, dan karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum.²⁵ Sedangkan alasan-alasan pembatalan

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, (Jakarta: Graha Ekspres, 2014), 119.

²³ Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai Putusan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 164.

²⁴ Subketi, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001), Cet. 17, 17.

²⁵ Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, (Jakarta: Gramedia, 2010), 6-14.

suatu perjanjian dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:²⁶

- a) Pembatalan sepihak ini dengan tidak terpenuhinya persyaratan subjektif sah nya perjanjian. Dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan pembatalan, pembatalan dapat diajukan apabila tidak adanya kesepakatan bebas dari para pihak yang membuat perjanjian sesuai dengan Pasal 1321-1328 KUHPer, adanya ketidak cakapan dalam membuat perjanjian dan atau tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan tindakan hukum tertentu sesuai dengan Pasal 1330 dan 1331 KUHPer. Dalam hal ini pihak yang tidak cakap atau wakilnya yang sah berhak untuk mengajukan pembatalan sesuai dengan Pasal 1446-1450 KUHPer.
- b) Pembatalan perjanjian oleh pihak ketiga di luar perjanjian.

Yang dimaksud pihak ketiga sesuai dengan Pasal 1315 KUHPer adalah mereka yang bukan termasuk dalam pihak dalam suatu perjanjian dan juga bukan penerima dan pengoper hak, baik baik berupa alas hak umum maupun alas hak khusus. Akan tetapi, berdasarkan pada Pasal 1315 KUHPer jo Pasal 1340 ayat (2) KUHPer menjelaskan bahwa tidak serta merta pihak ketiga yang mangajukan pembatalan akan mendapatkan hak-hak dari pembatalan tersebut selain apa yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPer yaitu perjanjian untuk pihak ketiga.²⁷

²⁶ Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 172.

²⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 90.

Pengadilan mempunyai fungsi yaitu tempat bagi mereka pencari keadilan, keputusan hakim merupakan hasil dari persidangan di pengadilan, sehingga putusan hakim harus mampu menjelaskan tuntutan dari para pencari keadilan. Putusan hakim yang didasarkan dengan ratio decidendi diharapkan dapat menimbulkan keadilan yang merupakan hati nurani hakim dalam memutus perkara yang tidak hanya mengacu pada hal-hal prosedural yakni keadilan formal akan tetapi juga memperhatikan aspek-aspek keadilan.

Dengan tujuan hukum, Gustav Radburch berpendapat bahwa tiga nilai yang merupakan tujuan hukum harus diterapkan untuk mencapai tujuan hukum tersebut. Adapun asas-asas yang digunakan oleh Gustav Radburch, yaitu:

a) Keadilan Hukum

Menurut Gustav Radburch keadilan mempunyai karakter normatif dan konstitutif, pada dasarnya hukum bersifat normatif sebab hukum positif didasarkan pada keadilan. Terciptanya hukum untuk memastikan bahwa setiap masyarakat serta pejabat negara mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan ikatan sosial dan mencapai tujuan hidup atau sebaliknya. Ketertiban sosial akan terganggu bilamana ada larangan yang dilanggar dapat mengganggu keadilan. Keadilan harus ditegakkan kepada siapapun, tidak tumpul keatas dan tidak tajam kebawah, serta sanksi akan diterapkan pada

pelanggaran yang dilakukan yang berdasarkan pada beratnya pelanggaran.²⁸

b) Kepastian Hukum

Adapun 4 (empat) gagasan dasar Gustav Radburch untuk mendefinisikan kepastian hukum yaitu perundang-undangan atau hukum positif, hukum didasarkan pada fakta kenyataan, harus mudah diterapkan dalam hal ini fakta harus disajikan agar mudah dipahami dan mencegah kesalah pahaman, hukum positif sulit dipahami. Menurut Gustav Radburch hukum positif adalah hukum yang mengatur kepentingan masyarakat dan harus selalu dipatuhi meskipun itu tidak adil, sebab peraturan perundang-undangan dapat menghasilkan kepastian hukum.²⁹

c) Kemanfaatan Hukum

Prinsip utama teori ini berkaitan dengan fungsi dan penilaian hukum, kesejahteraan terbesar bagi masyarakat adalah tujuan legislasi dan proses evaluasi hukum berdasar pada hasil yang timbul dari penerapannya.³⁰ Menurut Jeremy Bentham pencetus pertama aliran pemikiran ini bahwa manusia patuh pada kebahagiaan dan penderitaan karena kodratnya. Manusia dapat membuat gagasan agar ketentuan yang berdampak pada kehidupannya sebagai akibat dari penderitaan dan kebahagiaan, dengan hal itulah tujuan utama dalam pembuatan

²⁸Imam Hidayat, "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Calon Tunggal Dalam Pemilu Kepala Daerah", Untag Tesis, 2018, 22.

²⁹ Imam Hidayat, "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi..", 24.

³⁰. Imam Hidayat, "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi..", 23.

undang-undang adalah mencari kebahagiaan dan menghindari kesulitan.³¹ Tujuan hukum tidak terbatas pada pembentukan sistem peradilan yang komprehensif, akan tetapi hukum memberikan kemanfaatan serta melayani kepentingan masyarakat secara setara.³²

2. Hibah

a) Pengertian Hibah

Hibah menurut bahasa adalah memberikan barang atau benda yang berbentuk baik harta maupun selain itu kepada orang lain. Menurut istilah syar'i hibah merupakan suatu akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta tersebut dari seseorang kepada orang lain tanpa imbalan dan hibah dilakukan saat masih hidup. Menurut Daud Ali menjelaskan bahwa hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau kepentingan badan sosial keagamaan dan juga kepada orang yang berhak menjadi ahli warisnya.³³

Dalam Hukum Perdata Islam menjelaskan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki³⁴.

³¹ Farkhani, et all, *Filsafat Hukum: Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisasi*, (Solo: Kafiah Publishing, 2018), 90.

³² Ibnu Artadi, "Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan, Dan Keadilan", *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 74.

³³ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Masyarakat*, (Jakarta: UI Press, 1988), 24.

³⁴ Bahder Johan Nasution, Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1997), Cet. 1, 62. <https://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1006>.

Hibah dapat diartikan sebagai tindakan sukarela memberikan sebagian atau seluruh aset seseorang kepada orang lain yang masih hidup.³⁵ Hibah dalam kerangka KUH Perdata mempertahankan aturan—aturan yang mengikat secara hukum untuk pemberian suatu badan atau kekayaan. Syarat utama untuk memenuhi menjadi penerima hibah, maka menurut Pasal 330 KUH Perdata anak didefinisikan sebagai orang yang masih belum berusia 20 tahun yang masih belum dianggap dewasa, jika seorang anak yang belum dewasa ingin menjadi penerima hibah maka sesuai dengan Pasal 1685 KUH Perdata orang tuanya harus mewakili anak tersebut selama proses penghibahan.

Dari pengertian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hibah merupakan pemberian suatu benda atau harta oleh seseorang yang sudah memenuhi syarat pelaksanaan penghibahan kepada orang lain atau badan sosial secara sukarela serta tanpa imbalan dan dilakukan saat penghibah masih hidup.

Suatu penghibahan dengan suatu perjanjian pada umumnya tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, akan tetapi Undang-Undang memberikan kemungkinan bagi pemberi hibah untuk hal-hal tertentu untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan.³⁶

b) Dasar Hukum

³⁵ Dhofir Catur Bashori and Miftahul Ichsan, “Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama”, *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, No. 1, 2021, 45.

³⁶ Subketi, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Prandy Paramita, 2008), 440.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ada beberapa dasar hukum hibah yaitu:

- 1) Dalam Pasal 1666 menjelaskan bahwa hibah adalah menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali serta hanya berlaku antara orang-orang yang masih hidup.
- 2) Pasal 1667 menjelaskan bahwa hibah hanya mengenai benda-benda yang sudah ada, jika terdapat adanya benda baru yang tidak ada dalam daftar yang akan dihibahkan maka hibah tersebut batal.
- 3) Pasal 1668 mengatur bahwa penghibah tidak boleh menjanjikan tetap berkuasa untuk menjual atau memperjualbelikan kepada orang lain terhadap barang yang telah dihibahkan, maka hibah tersebut dianggap tidak sah.
- 4) Pasal 1669 menjelaskan bahwa penghibah untuk tetap menikmati hasil barang yang telah dihibahkan untuk orang lain, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada di Bab X Buku kedua KUH Perdata.
- 5) Pasal 1670 menjelaskan bahwa hibah menjadi batal, jika disertai syarat penerima hibah harus melunasi hutang-hutang atau beban yang lain kecuali dinyatakan tegas dalam akta hibah.
- 6) Pasal 1671 menyatakan bahwa penghibah boleh memperjanjikan untuk memakai benda yang telah dihibahkan, jika penghibah

tidak menggunakan benda yang dihibahkan sampai meninggal, maka benda tersebut tetap milik penerima hibah.³⁷

7) Pasal 1688 menjelaskan tentang penarikan kembali dan penghapusan hibah.

Undang-Undang telah mengatur dan menetapkan mengenai cara dan bentuk penghibahan, menurut pasal 1682-1687 KUH Perdata penghibahan harus dilakukan dengan menggunakan akta notaris, jika tidak dilakukan dengan cara itu maka penghibahannya dapat menjadi batal. Fungsi akta notaris dalam hibah bukan hanya untuk alat bukti, akan tetapi juga sebagai syarat esensial sahnya persetujuan hibah.

c) Rukun dan Syarat Hibah

Secara terminologi syarat adalah segala sesuatu yang mempengaruhi keberadaan hukum. Jika syarat tidak ada, hukum juga tidak ada, walaupun keberadaan sesuatu tidak selalu membutuhkan hukum.³⁸ Hibah dapat dikatakan sempurna apabila terdapat syarat dan rukun hibah serta hibah yang dapat disebut sah ketika seseorang sudah sesuai syarat sesuai dengan KUH Perdata, sebagai berikut:

1) Adanya perjanjian

Dalam hal ini KUH Perdata sudah menjelaskan pada Pasal 1313 bahwa perjanjian adalah sebuah tindakan yang sebagaimana harus dilakukan oleh seseorang ataupun badan hukum untuk saling terikat

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666-1688.

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adullatuha Jilid Ke-5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 525.

dengan orang atau badan hukum lainnya.³⁹ Menurut Subekti pada Buku Bab II BW menjelaskan pengertian tentang perjanjian yang berarti sebuah korelasi hukum diantara kedua individu yang memberi hak pada seseorang yang dapat melakukan tuntutan atas suatu barang, serta orang yang bersangkutan harus melakukan tuntutan tersebut.⁴⁰

2) Adanya penghibah

Dalam Pasal 1677 KUH Perdata terdapat suatu pengecualian bagi orang yang belum dewasa umur 21 tahun diperbolehkannya untuk menulis suatu janji perkawinan dengan melangsungkan perkawinan yang telah diizinkan oleh orang tuanya dan pada saat membuat perjanjian tersebut telah dibantu oleh orang tuanya.

3) Adanya penerima hibah

Dalam Pasal 1679 KUH Perdata menjelaskan bahwa seseorang yang belum dewasa diperbolehkan untuk menerima hibah akan tetapi harus diwakili oleh orang tua atau wali. Dalam penghibahan terdapat orang yang dilarang menjadi penerima hibah, yaitu wali dari pemberi hibah, dokter yang merawat pemberi hibah apabila ia sakit, notaris pembuat surat wasiat memilih pemberi hibah. Selain daripada itu, persyaratan bagi orang penerima hibah yaitu benar ada saat pemberian hibah, dan apabila orang tersebut masih belum berusia 21

³⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

⁴⁰ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm 122-123.

tahun atau dalam keadaan gangguan jiwa maka dapat diwakilkan oleh orang tua atau wali.⁴¹

4) Terdapat barang yang dihibahkan

Benda yang dihibahkan oleh penghibah pada umumnya masuk dalam harta benda milik penghibah.⁴²

Adapun rukun hibah yang harus dipenuhi antara lain:

- 1) Adanya pemberi hibah harus pemilik sah atas barang yang dihibahkan, berusia minimal 21 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak ada unsur paksaan atau secara sukarela, tidak melebihi 1/3 dari sebagian hartanya.
- 2) Adanya penerima hibah.
- 3) Terjadinya ijab qabul.
- 4) Adanya benda yang dihibahkan yang maksudnya adalah benda harus milik pribadi dari pemberi hibah, dan benda sudah ada ketika dilakukannya penghibahan.⁴³

d) Faktor-faktor Keabsahan Hibah

Adapun faktor yang harus diperhatikan untuk memastikan keabsahan hibah yaitu:⁴⁴

⁴¹ Fauziah Faranita, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Hibah Di Pengadilan Agama Rembang (Studi Kasus Putusan Nomor 992/Pdt.G/2021/PA. Rbg), Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022, 24-25.

⁴² Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, (Bandung: Tarsito, 1978), 74.

⁴³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adullatuha Jilid Ke-5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 525.

⁴⁴ Okta Ainita Bilantira, Davina Fevian, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Hibah Yang Batal Demi Hukum", *PARAL (Pakuan Law Review)* 07, No. 2, 2021, 195.

- 1) Pemberi hibah adalah seseorang yang memiliki hak untuk keputusan memberi hibah atas harta atau benda yang akan dihibahkan kepada orang lain dengan sukarela atau tanpa paksaan.
 - 2) Penerima hibah harus masih hidup dan hadir dalam pemberian hibah.
 - 3) Penghibahan suatu barang harus meliputi keberadaan, keberhargaan, kepemilikan, kepindahan serta kesanggupan untuk menyerahkan barang kepada penerima hibah.
 - 4) Objek hibah harus sepenuhnya milik pemberi hibah.
- e) Macam-Macam Hibah

Penghibahan berdasarkan KUH Perdata dibagi 2 macam yaitu hibah tidak bersyarat dan hibah bersyarat, penjelasannya sebagai berikut:⁴⁵

1) Hibah tidak bersyarat (*Mu'abbad*)

Hibah tidak bersyarat dapat diartikan kepunyaan atas benda yang diperoleh penerima hibah, *mu'abbad* masuk dalam kategori sebagai hibah dengan tanpa syarat, jadi barang yang diterima menjadi sepenuhnya milik penerima hibah dan penerima hibah bisa melaksanakan perbuatan hukum tanpa adanya batasan waktu terhadap benda yang dihibahkan.

2) Hibah bersyarat (*Mu'aqqat*)

⁴⁵ Fauziah Faranita, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Hibah Di Pengadilan Agama Rembang (Studi Kasus Putusan Nomor 992/Pdt.G/2021/PA. Rbg), Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022, 30.

Hibah bersyarat adalah pemberian benda yang dibatasi oleh adanya persyaratan tertentu yang berkaitan dengan waktu. Hibah *mu'qqat* ini adalah benda yang dapat berupa manfaat, sehingga penerima hibah tidak memiliki hak penuh atas benda hibah tersebut. Dalam hibah bersyarat (*Mu'qqat*) dibagi menjadi 2 yaitu hibah 'umra dapat disebut hibah manfaat yang maksudnya adalah penerima hibah ini hanya mendapatkan manfaat dari benda yang diterima, jika penerima hibah meninggal dunia maka harta yang dihibahkan dapat dikembalikan kepada penghibah⁴⁶ dan hibah ruqba adalah pemberian hibah dengan syarat tertentu, jika pemberi hibah meninggal dunia sebelum waktu yang ditentukan, maka benda hibah menjadi milik penerima hibah.⁴⁷

3. Pembatalan Hibah

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper) tidak ada ketentuan yang memberikan pembatasan tentang hibah yang diberi oleh si pemberi hibah yang sudah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada prinsip hibah yang diberikan oleh pemberi hibah kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali kecuali sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Perdata KUHPer.

Jika penghibah tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan maka dalam hal tersebut harta atau benda yang dihibahkan

⁴⁶ Muhammad Ajib, Lc., M.A *Fiqih Hibah & Waris* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 22.

⁴⁷ R.I Perpustakaan Nasional, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), 116.

tetap pada si penghibah. Adapun beberapa hal penghibahan boleh menjalankan haknya terhadap pihak ketiga antara lain:

- a) Jika si penerima hibah melakukan kesalahan seperti suatu usaha pembunuhan atau kejahatan yang lain kepada penghibah, maka barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindah tangankan atau yang lain dengan kehendak si penerima hibah, kecuali gugatan untuk membatalkan penghibahan sudah diajukan di pengadilan. Semua pemindahan ataupun pembebanan yang lain yang dilakukan oleh penerima hibah setelah pendaftaran adalah batal jika gugatan tersebut dimenangkan.
- b) Jika penghibah jatuh miskin sedangkan si penerima hibah tidak memberinya nafkah kepada si penghibah, maka hibah yang telah diberikan bisa ditarik kembali karena adanya tidak melakukan pemberian nafkah.⁴⁸

Adapun tentang penarikan dan pembatalan hibah dalam pasal 1688 KUH Perdata, yaitu:⁴⁹

- a) Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.
- b) Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu kejahatan yang mempunyai tujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.

⁴⁸ Inayatul Syarifah, "Analisis Putusan Hakim Peradilan Agama Tentang Perkara Pembatalan Hibah" Tesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021, 55-56.

⁴⁹ Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 440.

- c) Jika menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah setelah jatuh dalam kemiskinan.

Proses pembatalan hibah pada dasarnya sama dengan pengajuan gugatan materi pokok yaitu pembatalan hibah. Menurut R. Soeroso, menyatakan bahwa dalam penyusunan suatu gugatan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:⁵⁰

- a) Seseorang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan lewat Pengadilan.
- b) Gugatan dapat diajukan secara lisan atau tertulis dan bila perlu dapat minta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- c) Gugatan harus diajukan oleh yang bersangkutan.
- d) Tuntutan hak dalam gugatan harus tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya serta dapat dikabulkan jika kebenarannya dapat dibuktikan pada saat persidangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁵⁰ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 26.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai penelitian hukum pada penelitian bahan pustaka (data sekunder).⁵¹ Penelitian hukum normatif atau dikenal dengan penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang fokus mengkaji suatu dokumen secara mendalam dengan menggunakan sumber-sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa suatu penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai cara dalam melakukan penelitian yang disebut penelitian hukum normatif.⁵² Dalam hal ini termasuk penelitian hukum normatif, dengan demikian penulis akan menganalisis putusan Hakim tentang perkara Pembatalan Hibah dalam putusan nomor 09/Pdt.G/2023/PN. Bkl.

Dalam pendekatan penelitian yang digunakan peneliti, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Melalui pendekatan-pendekatan penulis dapat mendapatkan informasi dari berbagai perspektif terkait isu yang sedang diteliti. Adapun pendekatan yang peneliti gunakan, sebagai berikut:

- a. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

⁵¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 13.

⁵² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: Rajawali Press, 2022), 13.

Dengan menggunakan pendekatan kasus yang telah peneliti pilih dari berbagai pendekatan-pendekatan penelitian, peneliti harus memahami ratio decidendi, dengan memahami ratio decidendi dapat ditemukan pertimbangan yang digunakan hakim untuk mencapai putusannya. Dalam ratio decidendi harus memperhatikan fakta materiil yang berkaitan dengan putusan hakim, sehingga suatu kajian hukum dinilai sebagai kajian perspektif.⁵³ Jadi peneliti akan mengkaji kasus yang berkaitan dengan objek penelitiannya berupa putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dengan menggunakan ratio decidendi pada putusan Nomor 09/Pdt.G/2023/PN. Bkl.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu mengutamakan bahan hukum aturan-aturan dan regulasi yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.⁵⁴ Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis serta mencari jawaban terhadap masalah penelitian melalui produk hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti.⁵⁵ Dalam hal ini aturan atau ketentuan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terkait pembuatan akta hibah, Bab X Pasal 1666-1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang hibah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang PPAT.

⁵³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), Cet. 1, 59-60.

⁵⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 58-59.

⁵⁵ Aris Prio et al., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka baru Press, 2022), 59.

B. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam suatu penelitian adalah sebuah bahan penunjang sebagai kunci keberhasilan dalam melakukan penelitian, sebab dengan adanya sumber bahan penelitian dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi serta membantu menemukan langkah yang seharusnya dilakukan dalam penelitian. Sumber Bahan hukum penelitian hukum dibagi menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer meliputi, Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang PPAT.
- b. Bahan hukum sekunder adalah sumber pendukung seperti buku, artikel, jurnal, tesis yang membahas mengenai pembatalan hibah.
- c. Bahan hukum tersier yang bertujuan untuk menjelaskan bahan hukum primer dan tersier adalah bahan kepustakaan yang diambil dari web resmi, kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedia hukum.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian, pentingnya peneliti untuk menentukan teknik pengumpulan bahan hukum apa yang akan dipakai, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen atau kepustakaan (Library Research).⁵⁶ Kemudian setelah peneliti menemukan

⁵⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 120.

bahan yang diperlukan, maka selanjutnya peneliti akan menganalisis teori-teori yang sesuai dengan objek penelitian dengan mempertimbangkan dari bahan-bahan hukum yang telah ditemukan.

Dalam mengumpulkan data hukum peneliti menggunakan teknik dokumentasi, sehingga peneliti diharuskan membaca, menelaah, dan mengumpulkan yang kemudian dianalisis dengan berpedoman pada referensi yang telah ditemukan seperti buku hukum, jurnal hukum, skripsi hukum, kamus, internet, ensiklopedia, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus penelitian yang telah ditentukan dalam penelitian ini, setelah bahan-bahan hukum dikumpulkan maka peneliti akan mengkaji bahan hukum tersebut secara komprehensif.⁵⁷

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif lebih menitik beratkan pada teknik analisis deduktif, analisis deduktif adalah metode analisis yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai tolak ukurnya.⁵⁸ Dengan hal itu penelitian ini menggunakan teknik analisis deduktif dengan menggunakan bahan kepustakaan sebagai sumber bahan hukum penelitian yang selanjutnya peneliti akan menganalisis proses hukum pada putusan nomor 09/Pdt.G/2023/PN. Bkl dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menghasilkan hasil yang ditarik dalam bentuk kesimpulan yang menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

E. Keabsahan Data

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2020), 21-22.

⁵⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Depok: Rajawali Press, 2019), 4.

Keabsahan data dalam sebuah penelitian sangat penting dilakukan guna hasil yang didapat dari penelitian ini dapat dipercaya secara keilmuan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan data triangulasi sumber. Teknik triangulasi sumber merupakan teknik yang mencari dan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti Undang-Undang, buku dan sebagainya yang selanjutnya peneliti akan melakukan analisis.⁵⁹

F. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap dalam penelitian adalah susunan alur pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. Tahapan penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) sebagai berikut:

a. Pra-penelitian

Membuat mini proposal dengan menentukan masalah objek apa yang akan diteliti, kemudian diajukan ke Fakultas Syari'ah dan dirapatkan untuk menentukan dosen pembimbing, yang selanjutnya menyusun proposal penelitian dan diserahkan kepada dosen pembimbing.

b. Penelitian

Memahami tujuan serta latar belakang penelitian, mencari dan memilih data bahan untuk penelitian yang berfokus pada pertimbangan hukum hakim dalam hal ini yaitu putusan pembatalan hibah Nomor: 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl yang selanjutnya dianalisis sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan.

c. Pasca penelitian

⁵⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 127.

Dalam tahapan ini adalah tahapan terakhir penelitian. Data yang telah disusun selanjutnya disimpulkan yang dibuat dalam bentuk penulisan laporan penelitian.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara Pembatalan Akta Hibah Dalam Putusan Nomor :

09/Pdt.G/2023/PN.Bkl

Dalam surat gugatan yang didaftarkan tanggal 3 Mei 2023 di Pengadilan Negeri Bangkalan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 16 Mei 2023 dengan nomor register 09/Pdt.G/2023/PN. Bkl, yang pada intinya semasa hidup Ittawati Ibono selaku pemberi hibah menikah dengan Agus Suhartono Kalam di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Selama pernikahan antara Ittawati Ibono dengan Agus Suhartono Kalam mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Lukas Budi Widjaja, dan memiliki harta tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Pejagan dengan luas 399 m² atas nama Agus Suhartono Kalam dan Ittawati Ibono yang dirubah menjadi atas nama anaknya yaitu Lukas Budi Widjaja.⁶⁰

Pada tanggal 6 Juli 2012 Agus Suhartono Kalam meninggal dunia karena sakit di Bangkalan, dan pada tanggal 12 Juli 2021 anaknya yang bernama Lukas Budi Widjaja meninggal dunia karena sakit di Bangkalan. Sebelum Ittawati Ibono selaku pemberi hibah melakukan tanda tangan dalam akta hibah Crisye Arisona IS.S.Pd (Tergugat II) mendatangkan Notaris Moch. Sururi, S.H., M.Kn., (Tergugat I) dengan kondisi Ittawati Ibono selaku

⁶⁰ Salinan Putusan Nomor: 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl.

pemberi hibah dengan kondisi yang sudah tidak dapat berfikir secara jernih. Ittawati Ibono selaku pemberi hibah yang kondisinya sedang mengalami sakit parah menyebabkan sudah tidak cakap hukum saat melakukan tanda tangan dalam akta hibah yang berisi menghibahkan harta satu-satunya berupa sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik atas nama Lukas Budi Widjaja diberikan kepada Crisye Arisona IS.S.Pd. (Tergugat II) yang dibuat dihadapan Notaris bernama Moch. Sururi, S.H., M.Kn., (Tergugat I).

Ketika Crisye Arisona IS.S.Pd., (Tergugat II) menguasai tanah peninggalan Agus Suhartono Kalam dan Ittawati Ibono, dengan hal itu para penggugat berupaya secara baik supaya Crisye Arisona IS.S.Pd., (Tergugat II) menyerahkan tanah dan bangunan kepada para penggugat, akan tetapi Crisye Arisona IS.S.Pd., (Tergugat II) bersikeras untuk mempertahankan dengan berdasar pada akta hibah No. 9 tanggal 7 April 2021 yang dibuat oleh Notaris Moch. Sururi, S.H., M.Kn. Demi adanya kepastian hukum atas gugatan pembatalan hibah yang diajukan oleh para penggugat, maka dengan ini para penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang dijadikan objek dalam Akta hibah No. 9 tanggal 7 April 2021. Penguasaan tanah yang dilakukan oleh Crisye Arisona IS.S.Pd., (Tergugat II) tidak sah, maka sudah sepatutnya siapa saja yang menguasai atau mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Pejagan seluas 399 m² sesuai dengan gambar situasi pada tanggal 23 Februari 1976 Nomor:

78/GS/1976 yang terletak di Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan atas nama pemegang hak yang bernama Lukas Budi Widjaja kepada para penggugat dan turut tergugat.⁶¹

B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Perkara Pembatalan Akta Hibah Dalam Putusan Nomor : 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl

Sebelum para tergugat dan turut tergugat V menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi, dengan demikian maka majelis hakim mempertimbangkan eksepsi para tergugat dan turut tergugat V terlebih dahulu. Adapun maksud dan tujuan gugatan penggugat yang pada intinya adalah mengenai pembatalan Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 antara Ittawti Ibiono (pemberi hibah) kepada Crisyse Arisona IS.S.Pd., (Tergugat II selaku penerima hibah) yang dibuat oleh Notaris Moch. Sururi, S.H, M.Kn., (Tergugat I) terhadap sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan seluas 399 m² yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor: 78/GS/1976 tanggal 23 Februari 1976 Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Pejagan atas nama pemegang hak Lukas Budi Widjaja.

Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi para tergugat dan turut tergugat yang pada intinya sebagai berikut:⁶²

- a. Gugatan penggugat tidak jelas/kabur (*Obscur Libele*) dalam bagian ini dihubungkan dengan maksud dan tujuan para penggugat yang menuntut atas pembatalan Akta Hibah Nomor: 9 tanggal 7 April 2021, Majelis

⁶¹ Salinan Putusan Nomor: 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl.

⁶² Salinan Putusan Nomor: 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl.

Hakim berpendapat bahwa para penggugat dalam gugatannya telah cukup jelas menegaskan tujuan diajukan gugatan yaitu agar Majelis Hakim membatalkan akta hibah nomo 9 tanggal 7 April 2021. Dengan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka eksepsi para tergugat dan turut tergugat V tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.

- b. Gugatan penggugat prematur dalam hal ini untuk menilai apakah gugatan penggugat prematur atau tidak harus dilakukan dengan mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para tergugat dan turut tergugat V pada bagian ini termasuk dalam bantahan terhadap pokok perkara (*ver weer ten principale*). Dengan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim berpendapat karena dalil eksepsi para tergugat dan turut tergugat V termasuk dalam bantahan terhadap pokok perkara (*ver weer ten principale*), maka eksepsi tersebut haruslah ditolak.

- c. Para penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan pembatalan Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021, mengenai dua jenis pembatalan suatu akta yakni bersifat “dapat dibatalkan” atau bersifat “batal demi hukum” dimana untuk pembatalan yang bersifat “dapat dibatalkan” maka permintaan pembatalan harus diajukan oleh pihak yang terikat dalam perikatan yang diminta batal, sedangkan untuk pembatalan yang bersifat “batal demi hukum” maka Hakim dengan jabatannya (*Ex Officio*) memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu

akta hibah apabila dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan cacat hukum berupa pelanggaran terhadap syarat objektif sahnya perikatan dalam akta tersebut. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka alasan keberatan para tergugat dan turut tergugat V pada bagian ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dan diputus kemudian bersama dengan pokok perkara.

Adapun dalam pokok perkara para tergugat dan turut tergugat V dalam jawabannya telah mengemukakan hal yang pada pokoknya adalah Para penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan pembatalan akta hibah tersebut karena para penggugat bukan ahli waris dari pemberi hibah dan tidak pula memiliki hak waris atas objek hibah, dan Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 telah sesuai dengan hukum sehingga tidak dapat dibatalkan karena adanya gugatan dari para penggugat.

Karena telah diakui atau tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti yaitu⁶³

- a. para penggugat memiliki hubungan darah dengan almarhum Agus Suhartono Kalam.
- b. Semasa hidupnya Agus Suhartono Kalam menikah secara sah dengan Ittawati Ibono dan dikaruniai seorang anak bernama Lukas Budi Widjaja.
- c. Agus Suhartono Kalam meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2012, Lukas Budi Widjaja meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2020, dan Ittawati Ibono meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021.

⁶³ Salinan Putusan Nomor: 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl.

- d. Ittawati Ibono menandatangani Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 saat kondisinya sakit parah sebelum meninggal dunia, Ittawati Ibono (pemberi hibah) kepada Crisye Arisona IS.S.Pd., (tergugat II atau penerima hibah) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Moch. Sururi S.H., M.Kn., (tergugat I) terhadap sebidang tanah dengan sertifikat hak milik atas nama Lukas Budi Widjaja.
- e. Objek hibah memiliki riwayat sebagai berikut:
- a) Sertifikat hak milik No. 34/Pejagan terbit pertama kali tanggal 20 Juni 1963 atas nama Sofjawaty.
 - b) Pada tanggal 1 Maret 1976 terjadi jual beli berdasarkan akta jual beli Camat/PPAT Nomor 18/1976 beralih menjadi atas nama Agoes Soehartono dan Ittawati Ibono yang disahkan pada tanggal 7 Juni 1976 oleh turut tergugat V.
 - c) Pada tanggal 24 April 2014 terjadi peralihan hak milik berdasarkan keterangan hak waris Nomor 1/IV/2014 oleh Lelly Mantiri S.H, beralih menjadi atas nama Ittawati Ibono dan Lukas Budi Widjaja yang disahkan pada tanggal 13 Mei 2014 oleh turut tergugat V.
 - d) Pada tanggal 26 Juni 2014 hak milik beralih menjadi atas nama Lukas Budi Widjaja berdasarkan akta pembagian harta bersama Nomor 84/2014 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Lelly Mantiri, S.H., dan disahkan oleh turut tergugat V pada tanggal 26 Juni 2014.

Bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah para penggugat menuntut pembatalan atas Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7

April 2021 antara Ittawati Ibono (pemberi hibah) kepada Crisye Arisona IS.S.Pd., (tergugat II atau penerima hibah) yang dibuat oleh Notaris Moch. Sururi S.H., M.Kn (tergugat 1) terhadap sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dengan luas 399 m² yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 78/GS/1976 tanggal 23 Februari 1976 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Pejagan atas nama pemegang hak Lukas Budi Widjaja. Adapun dua sifat pembatalan perikatan yaitu bersifat dapat dibatalkan (*voidable*) atau bersifat batal demi hukum (*null and void*) dimana perikatan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat subjektif sahnya perikatan, sedangkan perikatan batal demi hukum apabila perikatan tersebut tidak memenuhi syarat objektif sahnya perikatan.⁶⁴ Oleh karena penghibahan termasuk dalam hukum perikatan, maka sah atau tidaknya penghibahan harus memenuhi syarat subjektif dan objektif sahnya perikatan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa syarat subjektif adalah cakap dan sepakat, syarat objektif adalah karena suatu hal tertentu dan sebab yang halal.⁶⁵

Suatu perikatan dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subjektif hanya karena apabila ada permintaan dari pihak yang berhak untuk meminta pembatalan di pengadilan yaitu pihak yang mengikatkan diri ke dalam perikatan tersebut atau ahli waris yang berhak, sedangkan dalam hal perikatan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif yang mengandung pengertian perjanjian batal atau dari semula tidak pernah

⁶⁴ Yesa Putri Andari, Maria Angelina Cindy, *Tinjauan Terhadap Pembatalan dan Kebatalan Perikatan: Implikasi Hukum dan Perspektif Praktis*, Universitas Jember, 2024.

⁶⁵ Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sahnya Perikatan.

dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁶⁶

Terungkapnya fakta pada saat Agus Suhartono meninggal dunia meninggalkan istri dan anak sebagai ahli warisnya sedangkan para penggugat bukan ahli waris dari Ittawati Ibono, dengan demikian para penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk meminta pembatalan yang bersifat “dapat dibatalkan” atas Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 yang ditandatangani antara Ittawati Ibono dengan Crisye Arisona IS.S.Pd (tergugat II).

Majelis Hakim akan menggunakan kewenangannya untuk mempertimbangkan apakah Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 telah memenuhi syarat objektif sahnya perikatan sehingga terhindar dari ancaman “batal demi hukum” berdasarkan fakta hukum yang telah dianggap terbukti sebagai berikut:

Dalam Pasal 1666 KUHPerdara mengatur hal-hal tentang penghibahan, selanjutnya sifat tidak dapat ditarik sutau penghibahan menjadi hapus antara lain karena apabila syarat-syarat penghibahan itu tidak terpenuhi sebagaimana dalam Pasal 1688 KUHPerdara, pada Pasal 1682 KUHPerdara jo. Pasal 617 KUHPerdara menegaskan bahwa pada pokoknya suatu

⁶⁶ Pasal 5 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

penghibahan benda tidak bergerak harus dilakukan dengan Akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Umum dan apabila Akta hibah tidak dibuat secara autentik diancam dengan kebatalan. Hal ini termasuk pula dalam syarat objektif sah atau tidaknya suatu penghibahan atas benda tidak bergerak disamping syarat objektif sahnya perikatan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara.

Adapun dalam sistem hukum Indonesia, pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik ada dua, yakni notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, PPAT adalah "pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan hak atas tanah". Dalam hal ini, PPAT melaksanakan tugas administratif negara dalam rangka pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menyebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah.

Ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 37/1998 jo. PP No. 24/2016 menegaskan bahwa tugas PPAT adalah membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah yang akan dijadikan dasar perubahan data dalam sistem pendaftaran tanah. Termasuk dalam cakupan kewenangan PPAT ini adalah perbuatan

hukum hibah tanah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah baik melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, maupun pemindahan lainnya harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT.⁶⁷

Selanjutnya dalam menjalankan kewenangannya notaris memiliki dasar kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa Notaris adalah "pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lain sebagaimana ditentukan oleh undang-undang". Secara lebih spesifik, Pasal 15 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai segala bentuk perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki atau diwajibkan untuk dinyatakan secara autentik oleh peraturan perundang-undangan, serta menjamin kepastian tanggal, menyimpan, dan memberikan salinan, grosse, dan kutipan akta tersebut. Dengan demikian, lingkup kewenangan Notaris bersifat umum dan luas, mencakup berbagai aspek hukum perdata yang membutuhkan pembuktian autentik.⁶⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Notaris dan PPAT sama-sama merupakan pejabat umum pembuat akta otentik, namun perbedaan mendasarnya terletak pada cakupan kewenangan. Notaris memiliki ruang

⁶⁷ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

⁶⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

lingkup kewenangan yang lebih luas mencakup semua perbuatan hukum yang memerlukan akta autentik, baik di bidang keperdataan umum, perusahaan, maupun waris, selama tidak dikecualikan oleh undang-undang. Sebaliknya, PPAT memiliki lingkup kewenangan yang terbatas hanya pada perbuatan hukum mengenai hak atas tanah dan bangunan serta hanya digunakan dalam kerangka pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum hak-hak keperdataan di bidang agraria. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi PPAT lebih bersifat teknis administratif di bawah koordinasi Badan Pertanahan Nasional (BPN), sedangkan Notaris menjalankan fungsi yang lebih luas dalam sistem hukum privat.

Setelah membaca dan mencermati Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021, Majelis Hakim menemukan bahwa Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 yang dibuat dan dihadapan notaris Moch. Sururi S.H., M.Kn (tergugat I) bukan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan objek hibah bukan atas nama Ittawati Ibono (pemberi hibah). Dalam penghibahan syarat objektif termasuk namun tidak terbatas pada pemberi hibah atas tanah yang telah memiliki sertifikat hak milik haruslah pemilik yang sah dari tanah yang dihibahkan. Dari pertimbangan diatas, tindakan Ittawati Ibono (pemberi hibah) yang menghibahkan sertifikat hak milik atas nama orang lain tidak memenuhi syarat objektif “suatu sebab yang halal” dalam melakukan penghibahan.⁶⁹

Berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis

⁶⁹ Pasal 1337 KUH Perdata tentang Sebab yang halal.

Hakim berpendapat oleh karena Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 telah gagal memenuhi syarat objektif sahnya penghibahan, dikarenakan bahwa pada saat melakukan tanda tangan dalam Akta hibah Ittawati Ibiono (pemberi hibah) kondisi sedang sakit parah serta harta pembuatan akta hibah tidak dibuat oleh PPAT melainkan dibuat oleh Notaris yang seharusnya akta hibah tersebut dibuat oleh PPAT yang memiliki wewenang sebab harta tersebut berupa tanah. maka penghibahan antara Ittawati Ibono (pemberi hibah) dengan Crisye Arisona I.S.S.Pd (tergugat II atau penerima hibah) yang dibuat dan dihadapan notaris Moch. Sururi, S.H., M.Kn (tergugat I) terhadap sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan luas 399 m² sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 78/GS/1976 tanggal 23 Februari 1976 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Pejagan atas nama pemegang hak Lukas Budi Widjaja sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 harus dinyatakan batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya, dan Majelis Hakim berpendapat petitum subsider para penggugat dapat dikabulkan sedangkan petitum penggugat selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak. Mengenai dalil-dalil ekspsi para tergugat dan turut tergugat V tentang alas hak dan/atau *legal standing* para penggugat dalam mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak beralasan hukum yang oleh karena itu harus pula dinyatakan ditolak.

C. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Pembatalan Akta Hibah Dalam Putusan Nomor : 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam perkara pembatalan Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa eksepsi yang diajukan oleh para tergugat dan turut tergugat. Secara yuridis, Hakim harus memastikan bahwa pengadilan yang memeriksa perkara ini memiliki kompetensi absolut dan relatif. Dalam Pasal 118 HIR, pengajuan gugatan harus diajukan pada Pengadilan Negeri yang berwenang di wilayah objek sengketa tersebut, mengingat perkara pembatalan akta hibah objek sengketa berupa tanah yang terletak di Kelurahan Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, maka sesuai dengan Pasal 118 HIR pengajuan gugatan pembatalan Akta Hibah diajukan di Pengadilan Negeri Bangkalan. Selain daripada itu hakim juga perlu menganalisis legal standing para pihak, apabila penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang sah dalam perkara ini, maka seharusnya gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaad*). Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdota hibah dalam objek sengketa ini dapat dianggap batal demi hukum sebab objek hibah bukan pemilik yang sah dari pemberi hibah. Jika hibah melanggar hak mutlak ahli waris sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 920 KUHPerdota dapat diajukan pembatalan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Hakim perlu menilai keabsahan Akta Hibah yang dibuat oleh notaris (tergugat I), apabila dalam proses pembuatannya terdapat unsur tekanan, kekhilafan atau kurangnya kesadaran

dari pemberi hibah maka Akta hibah tersebut dapat dibatalkan berdasar pada Pasal 1321 KUHPdata. Selain itu, notaris yang membuat akta harus memastikan bahwa seluruh prosedur hukum telah dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris UU No 30 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 2014. Jika adanya bukti terdapat pelanggaran dalam pembuatan akta hibah, maka notaris dapat dikenakan sanksi secara administratif maupun hukum.

Dalam proses persidangan, Hakim akan terlebih dahulu menilai eksepsi yang diajukan oleh para tergugat dan turut tergugat, jika eksepsi tersebut berkaitan dengan kewenangan pengadilan, legal standing penggugat, dan hakim mengabulkan eksepsi maka gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima tanpa harus pemeriksaan pokok perkara, akan tetapi jika eksepsi ditolak maka hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap substansi perkara guna menilai apakah terdapat dasar hukum yang cukup untuk membatalkan Akta Hibah yang diperkarakan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adil apabila dalam persidangan Hakim menemukan Akta Hibah yang diminta untuk dibatalkan telah ternyata melanggar syarat objektif sahnya perikatan maka Hakim menggunakan kewenangan yang melekat dalam jabatannya (*ex officio*) untuk membatalkan Akta semacam itu walaupun gugatan tentang pembatalan Akta tersebut diajukan oleh para penggugat yang tidak berhak menurut hukum karena sejatinya keberadaan Akta hibah yang seharusnya batal demi hukum merugikan kepentingan

hukum dari pihak yang berhak atas benda yang dihibahkan secara melawan hukum tersebut.

Tujuan hukum dari Putusan nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl hakim mendasarkan putusannya pada pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*), elemen-elemen utama kasus yang didukung oleh fakta, yurisprudensi dan pendapat ahli dibahas dalam bagian kontemplasi yang mana tempat *ratio decidendi* diberikan. Komponen ini perlu disusun secara rasional, metodis serta dengan cara yang saling melengkapi (*samenhang*), sebab faktor-faktor hukum dibuat nyata melalui analisis, justifikasi, dan temuan hakim.⁷⁰ Mengingat keputusan hakim adalah hasil proses persidangan di pengadilan, maka putusan hakim harus mampu menjawab tuntutan dari para pihak yang berperkara. Sehingga dalam memutuskan suatu perkara hakim harus tetap berdasar pada 3 (tiga) unsur utama, antara lain:

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan kejelasan standar yang dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat. Dengan adanya kepastian penerapan hukum di masyarakat menjadi jelas dan tidak berubah. Dalam hal ini dimaksud untuk mencegah terjadinya berbagai penafsiran.⁷¹

Dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan legal standing para pihak, keabsahan akta hibah serta prosedur hukum yang berlaku. Dengan

⁷⁰ Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai Putusan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 164.

⁷¹ R. Toni Prayoga, "Pergeseran Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia* 13 No. 2, 2016, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan HAM, Jakarta, 194.

membatalkan Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021, hakim memastikan bahwa status kepemilikan tanah yang disengketakan kembali kepada pihak yang berhak, hal ini sesuai dengan Pasal 1666 KUHPerdara yang menyatakan hibah adalah pemberian secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali jika bertentangan dengan hak mutlak ahli waris atau dibuat dalam kondisi tidak sah. Selain itu pembatalan ini berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah adalah kecakapan para pihak dan sebab yang halal.⁷²

b. Keadilan Hukum

Mengingat hukum dibuat untuk memastikan bahwa setiap anggota masyarakat serta pejabat negara mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan ikatan sosial dan mencapai tujuan hidup berdampingan atau sebaliknya. Ketertiban sosial akan terganggu apabila larangan dilanggar atau perintah yang tidak dilakukan karena keadilan akan terganggu. Keadilan harus ditegakkan jika kehidupan sosial ingin kembali teratur, sanksi akan diterapkan pada setiap pelanggaran berdasar pada beratnya pelanggaran.⁷³

Menurut Gustav Radburch, keadilan memiliki karakter normatif dan konstitutif. Hukum bersifat normatif karena hukum positif didasarkan pada keadilan, sedangkan hukum bersifat konstitutif sebab hukum harus selalu memastikan keadilan sebagai komponen yang

⁷² Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sahnya Perikatan.

⁷³ Imam Hidayat, "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Calon Tunggal Dalam Pemilu Kepala Daerah" Untag Tesis, 2018, 22.

diperlukan. Jika tanpa keadilan, maka suatu aturan tidak layak untuk diberlakukan.⁷⁴

Dalam putusan ini, prinsip keadilan dapat dilihat berdasarkan Pasal 920 KUHPerdara yang menjelaskan hibah yang mengurangi bagian mutlak warisan ahli waris dapat dibatalkan atau dikurangi. Apabila hibah yang diberikan ternyata melanggar hak para ahli waris, maka keputusannya harus mengutamakan perlindungan bagi pihak yang berhak atas tanah yang dihibahkan. Sedangkan jika hibah diberikan dalam kondisi pemberi hibah tidak dalam keadaan sehat atau mengalami tekanan, maka tindakan ini termasuk dalam perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, serta pada Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya perikatan.⁷⁵ Selain itu, putusan ini juga menggunakan prinsip *ex aequo et bono* yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

c. Kemanfaatan Hukum

Prinsip utama teori ini menyangkut fungsi dan penilaian hukum. Kesejahteraan terbesar bagi mayoritas orang, atau bagi semua orang merupakan tujuan legislasi, dan proses evaluasi hukum didasarkan pada hasil yang timbul dari penerapannya. Ketentuan hukum yang mengatur tentang penciptaan bantuan negara didasarkan pada perspektif ini.⁷⁶ Selain menjamin terlaksananya kepentingan umum, hukum telah berhasil menyeimbangkan kepentingan masyarakat, sehingga melahirkan cita-cita

⁷⁴ Imam Hidayat, "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi...", 22.

⁷⁵ Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum dan akibat hukumnya.

⁷⁶ Imam Hidayat, "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi..", 23.

keadilan yang diakui secara universal. Oleh sebab itu, tujuan hukum tidak terbatas hanya pada pembentukan sistem peradilan yang komprehensif, dan juga hukum memberikan kemanfaatan serta melayani kepentingan semua orang secara setara.⁷⁷

Dalam putusan ini, perspektif kemanfaatan bertujuan untuk menghindari konflik berkepanjangan antara para pihak. Apabila akta hibah yang dianggap cacat hukum tetap berlaku, maka akan timbul ketidakpastian dan potensi sengketa baru di kemudian hari. Dengan membatalkan akta hibah yang tidak sah, hakim memastikan bahwa kepemilikan tanah tetap sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Putusan ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa notaris harus bertindak profesional dalam memastikan keabsahan dokumen yang dibuat.⁷⁸

Dengan demikian keputusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa akan tetapi juga memberikan manfaat dalam bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang berhak.

Adapun akibat hukum dari pembatalan Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 mempunyai dampak hukum yang berpengaruh pada pihak-pihak yang terlibat, termasuk pemberi hibah, penerima hibah, notaris, serta pihak ketiga yang telah memperoleh tanah yang diperkarakan. Jika pengadilan menyatakan Akta Hibah batal, maka kepemilikan tanah yang telah dialihkan

⁷⁷ Ibnu Artadi, "Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan", *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 74.

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mengatur kewajiban notaris dalam memastikan legalitas dokumen yang dibuat.

kepada penerima hibah akan dikembalikan kepada pemberi hibah atau ahli warisnya, terutama jika hibah tersebut melanggar hak mutlak ahli waris sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷⁹ Akibatnya penerima hibah tidak lagi memiliki hak atas tanah tersebut dan wajib mengembalikan kepada pihak yang berhak. Dalam Hukum Perdata, pembatalan suatu perjanjian berarti bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.⁸⁰ Melihat amar putusan poin kedua yang mencantumkan bahwa menyatakan Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Kab. Bangkalan batal demi hukum beserta akibat hukumnya, dengan hal ini seharusnya dalam amar putusan hanya menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 yang dibuat dan dihadapan Notaris Kab. Bangkalan dinyatakan akta hibah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 ayat 2 huruf a yang menyatakan bahwa hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, tetapi hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha (TUN).⁸¹ Selain itu, pembatalan Akta Hibah juga berdampak pada administrasi pertanahan, jika sertifikat tanah telah diterbitkan atas nama penerima hibah, maka sertifikat tersebut harus dibatalkan dan kepemilikan tanah dikembalikan kepada pemilik sebelumnya melalui prosedur hukum

⁷⁹ Pasal 1666 KUH Perdata tentang Hibah dan Batasan Hak Ahli Waris.

⁸⁰ Pasal 1338 KUH Perdata mengenai Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian.

⁸¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020.

yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional.⁸²

Pada dasarnya akibat hukum dapat terjadi sebab pembatalan hibah yang akan menimbulkan akibat hukumnya pada harta hibah. Akibat dari pembatalan merupakan ketika berlakunya dan ketika kembali pada dalam keadaan semua atau *ex tunc*. Batalnya hibah diakibatkan karena ketidakcakapan sesuai dengan Pasla 1688 KUHPerdara yang akibatnya mengembalikan objek hibah dalam keadaan semula sebelum perjanjian dibuat sebagaimana berdasar pada Pasal 1691 KUHPerdara. Akibat dari batalnya hibah merupakan batal demi hukum sebab adanya suatu tuntutan yang memiliki akibat yang sama yaitu tidak mempunyai akibat hukum atau yang diutamakan. Dalam yurisprudensi, terdapat 2 (dua) kategori untuk dikatakan batal demi hukum, asebagai berikut:⁸³

- a. Kebatalan Absolut dapat diartikan sebagai kondisi dimana suatu tindakan hukum tidak pernah ada sejak awal karena tidak memenuhi syarat hukum, sehingga tidak menimbulkan konsekuensi hukum.
- b. Kebatalan Relatif merupakan kondisi dimana tindakan hukum yang tetap dianggap sah dapat bisa dibatalkan, apabila salah satu pihak mengajukan permohonan pembatalan karena merasa dirugikan atau dengan adanya cacat hukum.

Selain itu, pembatalan Akta Hibah juga berdampak pada notaris yang menyusun akta tersebut. Apabila notaris itu terbukti lalai dalam menjalankan

⁸² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 19 mengenai Pendaftaran Tanah.

⁸³ Amirudin Fardianzah, "Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat di Hadapan PPAT oleh Pemberi Hibah", *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, Universitas Brawijaya, 2015, 18.

tugasnya seperti tidak melakukan verifikasi kepemilikan tanah atau terdapat kesalahan prosedur dalam pembuatan akta, maka notaris dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.⁸⁴ Adapun sanksi yang dapat diberikan yaitu teguran, pembekuan izin sementara, hingga pencabutan izin praktik apabila kesalahannya bersifat serius. Selain itu juga dapat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara perdata atau pidana, jika terbukti melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain.⁸⁵



⁸⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁸⁵ Pasal 84 UU Jabatan Notaris mengenai Sanksi bagi Notaris yang lalai atau melakukan pelanggaran hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan yaitu

1. Duduk perkara dalam perkara pembatalan akta hibah Nomor 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl terjadi karena Ittawati Ibiono (pemberi hibah) sedang dalam kondisi sakit parah yang menghibahkan seluruh harta kepada Crisye Arisona IS.S.Pd. (tergugat III) dengan bantuan dari Notaris Moch. Sururi, S.H., M.Kn (tergugat II). Dengan terjadinya hal itu, para penggugat yang bukan ahli waris sah mengajukan gugatan untuk membatalkan akta hibah tersebut dengan alasan bahwa pemberi hibah tidak cakap hukum pada saat melakukan tanda tangan akta hibah yang dibuat oleh Notaris.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembatalan akta hibah Nomor: 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl berdasar pada Pasal 1682 jo. Pasal 617 yang menegaskan bahwa suatu penghibahan benda tidak bergerak harus dilakukan oleh dengan akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Umum dan apabila tidak dibuat dengan cara autentik maka akta dapat dibatalkan, serta 1320 KUHPerdata yaitu tentang syarat objektif sahnya perikatan atau penghibahan. Selain itu, hakim juga melihat rezim hukum tentang Jabatan Notaris dan rezim hukum agraria sebagai pertimbangan mengenai frasa “Pejabat Umum” yang dimaksud dalam Pasal 1682 jo. Pasal 617 KUHPerdata .

3. Pertimbangan hakim telah mempertimbangkan syarat sahnya perikatan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, serta asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan serta telah mempertimbangkan kepentingan hukum para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Sehubungan dengan dikabulkannya gugatan pembatalan Akta Hibah Nomor : 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl yang diajukan oleh para penggugat meskipun bukan ahli waris langsung, akan tetapi memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini karena hibah yang dilakukan berdampak pada hak kepemilikan tanah. Sehingga hasil dari pembatalan Akta Hibah ini adalah akta hibah yang semula memiliki kekuatan hukum menjadi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebab penghibahan yang dilakukan tidak memenuhi syarat sah perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pembatalan Akta Hibah Nomor : 09/Pdt.G/2023/PN.Bkl terdapat saran yang akan disampaikan peneliti, yaitu

1. Bagi masyarakat pentingnya mengetahui serta mengikuti ketentuan dan prosedur syarat sah penghibahan sebab dalam proses penghibahan para pihak harus memahami dan mematuhi ketentuan dan prosedur syarat sah hibah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari.

2. Bagi pihak Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama sebaiknya memberikan sosialisasi dalam permasalahan hibah sesuai dengan regulasi yang berlaku.
3. Penulis dalam hal ini sependapat dengan keputusan hakim yaitu membatalkan akta hibah, karena jika melihat dari besaran bagian, hak milik, dan kondisi pemberi hibah serta pembuatan akta hibah yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku maka sepatutnya dibatalkan. Oleh karena itu penulis berharap kedepannya Notaris sebagai Pejabat Umum yang memiliki wewenang membuat akta hibah untuk lebih memperhatikan mengenai syarat-syarat hibah berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk melanjutkan penelitian ini dengan mengangkat topik kewenangan hakim dalam membatalkan akta atau sertifikat autentik dengan melihat sema no 10 Tahun 2020. Hal ini bertujuan untuk memperluas pemahaman mengenai batasan dan dasar yuridis kewenangan tersebut dalam praktik peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ajib, Muhammad., *Fiqih Hibah & Waris*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Ali, M. Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Masyarakat*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Bahder Johan Nasution, Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1997.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Khosyi'ah, Siah, *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Jakarta: Graha Ekspres, 2014.
- Mulyadi, Lilik, *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai Putusan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Prio, Aris., Ahmad Rifa'i, Edy Wijayanti, Rina Arum. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Depok: Rajawali Press, 2019.
- Satrio, J., *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Subketi, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 2001.
- Subketi, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Prandya Paramita, 2008.
- Suparman, Erman., *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Bandar Maju, 1995.
- Widjaja, Gunawan., *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Sekretariat Negara RI, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

JURNAL

Afif, Mohammad., Penyelesaian Sengketa Pembatalan Hibah di Pengadilan Tinggi Agama Palu (Analisis Putusan Nomor 09/Pdt.G/2022/PTA.Pal), *Insani: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 3 Oktober 2024.

Artadi, Ibnu, “Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan, Dan Keadilan”, *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*.

Dhofir Catur Bashori and Miftahul Ichsan, “Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama”, *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, No. 1, 2021.

Et all, Zulkarnain ”Pembatalan Hibah Dalam Hukum Islam Dan Perdata Indonesia Dalam Teori Perikatan”, *Indonesian Journal Of Humanities And Social Sciences*, Vol. 4 Issue 2 Juli 2023.

Fardianzah, Amirudin, “Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat di Hadapan PPAT oleh Pemberi Hibah”, *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya*, 2015.

Maria Angelina Cindy, Yesa Putri Andari, “Tinjauan Terhadap Pembatalan dan Kebatalan Perikatan: Implikasi Hukum dan Perspektif Praktis”, Universitas Jember, 2024.

Okta Ainita Bilantira, Davina Fevian, ”Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Hibah Yang Batal Demi Hukum”, *PARAL (Pakuan Law Review)* 07, No. 2, 2021.

Pangesti, Tyas., ”Pembatalan Hibah Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/PN. Pt)”, (Tesis: Pascasarjana, Universitas Diponegoro Semarang, 2009).

Prayoga, R. Toni., “Pergeseran Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia* 13 No. 2, 2016, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan HAM, Jakarta.

Rosalina, Meylita Stansya., ”Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. V, No. 7, 2017.

SKRIPSI

- Faranita, Fauziah., Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Hibah Di Pengadilan Agama Rembang (Studi Kasus Putusan Nomor 992/Pdt.G/2021/PA. Rbg), Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
- Firgania, Intan., Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Hibah Di Pengadilan Agama Banyuwangi (Studi Putusan Nomor: 1633/Pdt.G/2023/PA.Bwi), Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Hidayat, Imam, "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Calon Tunggal Dalam Pemilu Kepala Daerah", Untag Tesis, 2018.
- Syarifah, Inayatul., "Analisis Putusan Hakim Peradilan Agama Tentang Perkara Pembatalan Hibah" Tesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Utersa, Aryanda Algiarica., Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Perkara Pembatalan Hibah (Studi Pada Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor: 503/Pdt.G/2021/PA.Gdt), Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Zahra, Izza Nurani., "Analisis Yuridis Pembatalan Hibah OrangTua Kepada Anaknya Perspektif Hukum Islam" Skripsi: Fakultas Syari'ah, UNIMMA Magelang 2022.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yogi Pratama Putra
NIM : 211102010015
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 18 Mei 2025
Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



3000
METERAL
TEMPEL
4739BAKX351572619

Yogi Pratama Putra
NIM 211102010015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bki

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MOH. SANTOSO HASANUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT/RW 002/003, Kel. Kendari Caddi, Kec. Kendari, Kota Kendari, sebagai Penggugat I;
2. **RATNAWATI**, bertempat tinggal di Kmp. Pancian, RT/ RW 001/002, Kel. Bancaran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, sebagai Penggugat II;
3. **SAMUEL KRISTIANTO**, bertempat tinggal di Jalan KH. Hasyim IV/556-A RT/RW. 002/006, Kel. Kauman, Kec. Krojen, Kota Malang, sebagai Penggugat III;
4. **HOSIA KALAM**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek. 145. RT/RW 002/005, Kel. Kemayoran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, sebagai Penggugat IV;
5. **MARYAM RATNASARI**, bertempat tinggal di Jalan Samadi Perum Bhumi Amaril Ys 21 RT/Rw. 003/011, Kel. Pesangrahan, Kec. Batu, Kab. Batu, sebagai Penggugat V;
6. **HARUN K**, bertempat tinggal di Jembatan Kembar RT/RW 000/000, Kel. Jembatan Kembar Timur, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat, sebagai Penggugat VI;
7. **DAUD KALAM**, bertempat tinggal di Jalan Abidul Gani Atas RT/RW 003/015, Kel. Ngaglik Kec. Batu, Kab., Kota Batu, sebagai Penggugat VII;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakhtiar Pradinata, S.H., M.H., dan kawankawan, para advokat pada "Bakhtiar Pradinata & Partners Law Firm, berkantor di Perum Batara Regency Kav. 2 Jalan Nusa Indah Perumda Bangkalan 69116/email: bakhtiar.advokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2023;

lawan:

JEMBER

Hal 1 dan 43 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MOCH. SURURI, SH., M.Kn.**, berkedudukan di Jalan Pesalakan No. 3, Kel. Kemayoran, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, sebagai Tergugat I;
 2. **CHRISYE AROSONA IS, S.Pd.**, bertempat tinggal di Perum Griya Abadi Blok AG-15, RT/RW.004/001, Desa Bilaporah, Kec. Socah, Kab. Bangkalan, sebagai Tergugat II;
- Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Arif Sulaiman, S.H., M.H.Kes., dan-kawankawan, para Advokat pada kantor hukum *Arif Sulaiman & Associates* berkedudukan di Perum Griya Abadi Blok BC No. 9 Bangkalan;

Dan:

1. **HENNY SUSILOWATI**, bertempat tinggal di Jalan M.H. Thamrin No. 81, RT/RW.007/001, Kel. Margomulyo, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi, sebagai Turut Tergugat I;
2. **TANG BIE HO**, bertempat tinggal di Jalan Taman Pinang Indah, H-1/2, RT/RW.007/001, Kel. Lemah Putro, Kec. Lemahputro, Kab. Sidoarjo, sebagai Turut Tergugat II;
3. **MARTHA KARTIKA SARI**, bertempat tinggal di Jalan Taman Pondok Jati CF-22, RT/RW.029/010, Kel. Kedungtun, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, sebagai Turut Tergugat III;
4. **Dra. DEWI ANTI**, bertempat tinggal di Jalan Taman Pinang Indah H-1/1, RT/RW.028/005, Kel. Lemahputro, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, sebagai Turut Tergugat IV;
5. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KAB. BANGKALAN**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 17 Bangkalan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Aminullah Hidayat, A.Ptnh., dan-kawankawan, para Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kab. Bangkalan, berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 17 Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa

Hal 2 dari 43 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bki

Direktori

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini akan dipublikasikan secara online pada portal putusan.mahkamahagung.go.id dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Keputusan ini akan diterbitkan dalam bentuk hard copy dan soft copy kepada para pihak yang bersangkutan. Dalam hal tidak terdapat keberatan, putusan ini akan diterbitkan secara resmi dan berlaku sejak tanggal putusan ini diucapkan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI melalui email: keputusan@mahkamahagung.go.id / Telp. 021-391-8399 (ext.201)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Milik Gunawan

Sebelah Barat : Jalan

Sebelah Timur : Gudang

6. Bahwa, oleh karena antara Ittawati Ibono (almarhumah) dengan Agus Suhartono Kalam (Alm) serta anaknya yang bernama Lukas Budi Widjaja (alm) telah meninggal dunia sehingga secara hukum BW saudara-saudara dari Agus Suhartono Kalam (alm) dan saudara dari Ittawati Ibono (alm) berhak atas harta peninggalan milik Agus Suhartono Kalam (alm) dan Ittawati Ibono (alm);
7. Bahwa, Ittawati memiliki 2 (dua) saudara kandung yaitu: Jenny dan Iwan Budihartono;
8. Bahwa, Jenny saudara kandung dari Ittawati Ibono telah meninggal dunia dan semasa hidupnya Jenny (alm) menikah dengan seorang laki laki bernama Sutrisno (Alm) dan dari pernikahan Jenny (almarhumah) dengan Sutrisno (almarhumah) dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Henry Susilowati dalam hal ini sebagai Turut Tergugat I;
9. Bahwa, sedangkan Iwan Budiharto saudara Ittawati Ibono yang lain sudah meninggal pula, namun semasa hidupnya Iwan Budiharto memiliki istri bernama Tang Bie Ho masih hidup (Turut Tergugat II);
10. Bahwa, Iwan Budiharto (alm) dari perkawinannya dengan Tang Bie Ho memiliki 2 orang anak yakni:
 - Martha Kartika Sari, (Turut Tergugat III);
 - Dra. Dewi Anti, (Turut Tergugat IV);
11. Bahwa, Agus Suhartono Kalam (alm) (suami Ittawati Ibono alm) memiliki 8 saudara kandung yakni:
 - a. Moh. Santoso Hasanuddin (Penggugat I);
 - b. Ratnawati (Penggugat II);
 - c. Ratna Juwita / Liem Giok Swan (alm);
 - a. Hosiya Kalam (Penggugat IV);
 - b. Maryam Ratnasari (Penggugat V);
 - c. Harun K (Penggugat VI);
 - d. Daud Kalam (Penggugat VII);
 - e. Debora Kalam (alm);
12. Bahwa, saudara kandung Agus Suhartono Kalam (alm) yang bernama Ratna Juwita telah meninggal dunia namun pada saat masih hidup Ratna Juwita pernah menikah dengan seorang laki laki bernama Haryono (alm),

Hal 4 dari 43 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bki

Direktori

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini akan disampaikan informasi yang lain jika atau sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi. Untuk dapat melihat lebih lanjut informasi terkait permohonan atau hasil sidang atau dari keputusan informasi yang lain lainnya, silahkan klik atau kunjungi web resmi kami. Dalam hal tidak menemukan informasi silahkan menghubungi kami atau informasi yang disampaikan oleh hakim telah berlaku, maka harap segera hubungi pengadilan Mahkamah Agung RI terkait.
Email: keputusan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-334-3330 (ext.205)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dari pernikahan Ratna Juwita dan Hariyono dikarunai 1 (satu) orang anak bernama Samuel Kristianto (Penggugat III);

13. Bahwa, saudara Agus Suhartono (alm) yang bernama Debora Kalam meninggal dunia juga pada tanggal 4 September 2000 di Malang karena sakit dan tidak meninggalkan ahli waris;
14. Bahwa, sebelum Itawati Ibono meninggal dunia Tergugat II mendatangi Tergugat I untuk datang kerumah Itawati Ibono yang saat itu dalam kondisi sakit parah (tidak bisa berjalan), atas permintaan Tergugat II kemudian Tergugat I membuat Akta Hibah No. 09 tanggal 7 – 04 – 2021 yang isinya Itawati Ibono (almahumah) menghibahkan harta satu satunya berupa sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik Nomor 34/Pejagan, seluas 399 m² sesuai gambar situasi tanggal 23-2-1976 Nomor: 78/GS/1976 terletak di Kel. Pejagan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan atas nama pemegang hak Lukas Budi Wikjaja kepada Crisy Arisona IS.S.Pd., dalam hal ini sebagai Tergugat II;
15. Bahwa, Itawati Ibono (almahumah) pada saat menandatangani Akta Hibah Notaris Nomor 09 yang dibuat dihadapan Tergugat I kondisinya sudah tidak dapat berpikir secara jernih, dan selain itu Itawati Ibono masih memiliki saudara kandung ahli waris yang sah bagaimana aturan hukum memiliki hak atas harta peninggalan Itawati Ibono (almahumah);
16. Bahwa, Tergugat I sebagai seorang Notaris tentunya sangat mengetahui dan memahami secara hukum apabila, hibah hanya boleh dilakukan tidak lebih dari pada 1/3 dari jumlah harta milik Pemberi hibah, hal itu berdasarkan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 188/Pdt.G/2013/PN.SMG, hal itu dilakukan demi menjaga hak hak ahli warisnya;
17. Bahwa, selain dari pada itu berdasarkan Pasal 920 BW terhadap segala pemberian atau penghibahan baik antara yang masih hidup maupun dengan wasiat yang mengakibatkan menjadi kurangnya bagian dalam suatu warisan bolehlah kelak dilakukan pengurangan bilamana warisan itu jatuh meluang akan tetapi hanyalah akan tuntutan ahli waris dan ahli waris atau pengganti mereka. Tindakan hibah yang dilakukan oleh Pemberi hibah tidak boleh menyimpang dari pada aturan yang ada, namun apabila hibah tersebut dilakukan dengan menyimpang dari pada Pemberi hibah maka Akta hibah tersebut dapat dibatalkan demi hukum oleh Pengadilan;
18. Bahwa, selain dari pada itu pada saat Itawati Ibono menandatangani Akta Hibah No. 09 tanggal 7 – 4 – 2021 yang dibuat dihadapan Tergugat I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi Itawati Ibono (pemberi hibah) sudah tidak cakap secara hukum oleh karenanya Pemberi hibah haruslah di bawah pengampuan, apabila pada saat Pemberi hibah sudah tidak cakap secara hukum namun masih melakukan tindakan hukum, maka segala apa yang telah dilakukan tidak sah dan oleh karenanya haruslah dibatalkan;

19. Bahwa, saat Tergugat II telah menguasai tanah penginggalan Agus Suhartono Kalam (alm) dan Itawati Ibono (alm), dan Para Penggugat telah berupaya secara baik baik untuk dapatnya Tergugat II menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Para Penggugat namun Tergugat II tetap bersikukuh mempertahankan dengan dalil apabila tanah dan bangunan milik Agus Suhartono Kalam (alm) dan Itawati Ibono (alm) telah di hibahkan kepada dirinya berdasarkan Akta hibah No. 9 tanggal 7 – 4- 2021 yang dibuat oleh Tergugat I;
20. Bahwa, oleh karena tanah dan bangunan saat ini dikuasai oleh Tergugat II, maka demi adanya kepastian hukum atas gugatan Pembatalan Hibah yang dilakukan oleh Para Penggugat, dengan ini Para Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Bangkalan melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang dijadikan objek dalam Akta hibah No. 9 tanggal 7 – 4 - 2021;
21. Bahwa, penguasaan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II tidak sah, maka sudah sepatutnya Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik Nomor 34/Pejagan, seluas 399 m² sesuai gambar situasi tanggal 23-2-1976 Nomor: 78/AGS/1976 terletak di Kel. Pejagan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan atas nama pemegang hak Lukas Budi Widjaja kepada Para Penggugat dan Tunut Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bangkalan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Akta hibah No. 09 dari Itawati Ibono dahulu bernama The Iet Nio kepada Crisyte Arisana IS, S.Pd yang dibuat dihadapan Tergugat I tanggal 07 April 2021 atas sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik Nomor 34/Pejagan, seluas 399 m² sesuai gambar situasi tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

23-2-1976 Nomor: 78/GS/1976 terletak di Kel. Pejagan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan;

3. Menghukum Turut Tergugat V untuk menghentikan proses balik nama sertifikat hak milik No. 34/Pejagan, seluas 399 m² sesuai gambar situasi tanggal 23-2-1976 Nomor: 78/GS/1976 terletak di Kel. Pejagan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan dari Lukas Budi Widjaja kepada Tergugat II yang didasarkan pada Akta hibah No. 09 tanggal 7 April 2021 yang dibuat dihadapan Tergugat I;
4. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan hak waris dari Para Penggugat dan Turut Tergugat tanpa ikatan apapun/bilamana perlu dengan bantuan aparat penegak hukum/kepolisian;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapatnya diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat V masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak datang menghadap atau menyuruh wakilnya untuk menghadap walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana dalam relas panggilan tanggal 19 Mei 2023, tanggal 31 Mei 2023, dan tanggal 15 Juni 2023;

Menimbang bahwa oleh karena Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak datang menghadap atau menyuruh wakilnya untuk menghadap walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ada alasan yang sah untuk itu maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Putu Wahyudi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, sebagai Mediator;

Hal 7 dari 43 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bki

Direktori

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini akan dilaksanakan selanjutnya dan akan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Untuk dapat melihat lebih lanjut informasi detail persidangan atau untuk dengan alasan dan keterangan informasi yang lain apabila, silahkan klik atau cari pada alat pencari perkara. Dalam hal tidak menemukan informasi silahkan menghubungi pusat atau informasi yang selanjutnya ini. Nomor Kontak Layanan Publik Mahkamah Agung RI (nasional) Email: keputusan@mahkamahagung.go.id / 102-321.000.000 (sel 24x)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Agustus 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut pihak para Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Obscur Libels;

1. Bahwa Para Penggugat telah mendalikan dalam Gugatannya dengan tidak menyatakan secara jelas posisi Tergugat I apakah sebagai Notaris atau sebagai PPAT, dalam hal ini jelas Para Penggugat tidak memahami dan tidak mengerti apa itu tugas dan fungsi Notaris dan PPAT hal tersebut terlihat jelas dalam gugatannya dengan tidak menyebutkan kapasitas Tergugat I, sebagai Notaris atautkah sebagai PPAT dimana dalam angka (16) Gugatan Para Penggugat yang terkesan mencari-cari dan mengkait-kalikan permasalahan dengan mendalikan kedua profesi yaitu sebagai Notaris dan sebagai PPAT hal tersebut membuat terlihat jelas dan terang benderang ketidakjelasan Para Penggugat dalam membuat Gugatan. Dengan tidak jelasnya posisi Tergugat I apakah sebagai jabatan Notaris atau sebagai jabatan PPAT, dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat terhadap diri Tergugat I adalah dalil Gugatan yang Kabur dan tidak berdasar karena itu gugatan Para Penggugat sudah sehausnya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan kita, setiap gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah sempurna dan cermat, serta isi gugatan harus terperinci secara jelas dan sistematis serta faktual. Bahwa apabila kita simak dan teliti secara cermat gugatan Para Penggugat tertanggal 3 April 2023 yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bangkalan dengan Perkara Nomor: 9/PdLG/2023/PN Bkl, Para Penggugat telah mencampur-

Hal 8 dari 43 Putusan Nomor 9/PdLG/2023/PN Bkl

Direktori

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini akan disampaikan melalui surat elektronik kepada seluruh Mahkamah Agung yang telah terdaftar pada sistem informasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web Mahkamah Agung Republik Indonesia di putusan.mahkamahagung.go.id. Dalam hal tidak menemukan informasi ini, silakan hubungi nomor telepon 021-391-3333 atau email putusan@mahkamahagung.go.id.
Email: putusan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-391-3333 (ext.20)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beracara (asas dua process of law) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

6. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 201 K/Sip/1974, bertanggal 28 Januari 1976, yang kaedah hukumnya antara lain menyatakan sebagai berikut:

"Gugatan yang memuat cumulate dari tuntutan perkara yang tidak ada hubungannya dengan satu dengan lain harus dinyatakan tidak dapat diterima"; Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 962 K/Pdt/1995., bertanggal 17 Desember 1995, yang kaedah hukumnya antara lain menyatakan sebagai berikut: "Bahwa di dalam suatu gugatan perkara perdata, dimana objek yang dimintakan adalah menyangkut dua objek yang saling berbeda, maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah atas masing-masing objek sengketa yang dimintakan, oleh karena itu bila dalam sengketa Penggugat mengajukan gugatannya berisikan dua tuntutan objek yang berbeda tetapi digabungkan menjadi satu dalam surat gugatan, terhadap gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima";

7. Bahwa dalam perkara a quo, dalil gugatan para Penggugat terdapat kekaburan yang nyata, dimana posita pada halaman judul disebutkan oleh Para Penggugat perihal: Gugatan Pembatalan Akta Hibah, sementara Para Penggugat menguraikan pada posita gugatannya tidak menjelaskan tentang perbuatan melanggar hukum dan atau melawan hukum Para Tergugat mengapa suatu Akta dapat dibatalkan justru gugatan Para Penggugat fokus pada sengketa kewarisan dari pada tentang permasalahan pembatalan Akta hibah. Surat gugatan seperti ini nyata-nyata terdapat kekaburan/Obscur Libel, karena terjadi kontradiksi dalam menentukan obyek sengketa. Gugatan semacam ini kabur alias Obscur Libel, maka seharusnya gugatan seperti ini ditolak atau setidaknya tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Mengapa harus ditolak?. Karena dalil gugatan semacam ini tidak memenuhi syarat formil, gugatannya tidak jelas dan tidak tertentu/een duidelijke en bepaalde conclusie;

- B. Bahwa senyatanya dari dalil yang dikalakan oleh Para Penggugat dalam posita dan pesuminya tersebut mempunyai peraturan hukum yang berbeda pula, hal ini jelas membuat gugatan Para Penggugat menjadi tidak terang/jelas;

Hal 10 dari 43 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo hanya bertindak selaku pribadi tidak pernah bertindak dalam kedudukan, kualitas dan kapasitas selaku ahli waris alm. Itawati Ibono dengan alm. Agus Suhartono, dikarenakan saudara dari Agus Suhartono bukanlah ahli waris;
10. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas jelas membuktikan gugatan Para Penggugat yang dalil positifnya kacau, kabur dan kontradiksi seperti yang terjadi dalam perkara a quo dapat dikualifisir *obscur libel* (vide Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 3534 K/Sip/1984, bertanggal 29 Februari 1986);
11. Bahwa dengan demikian tidak jelas dasar hukum (*recht grond*) apa yang dipakai oleh Para Penggugat untuk mendukung dasar fakta (*feitelijke grond*) dalam gugatan Para Penggugat tersebut, karena tidak menguraikan dasar fakta kronologis peristiwa yang senyatanya dan hanya alasan-alasan yang mengada-ada, tentu saja hal demikian membuat gugatan a quo menjadi tidak terang-kabur;
12. Bahwa berdasarkan alasan dan landasan hukum yang dikemukakan oleh Para Tergugat diatas tentang eksepsi, telah jelas gugatan Para Penggugat dalam perkara ini terdapat kekeliruan karena tidak sempurna menurut hukum acara perdata yang berlaku di peradilan di Indonesia, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena melanggar Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yakni:
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 477 K/Sip/1976, bertanggal 20 Oktober 1976, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut: "Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 217 K/Sip/1970, bertanggal 12 Desember 1970, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut: "Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";Bahwa berkaitan dengan uraian diatas, maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan oleh karena dalil-dalil yang disampaikan adalah *obscur libel* dimana pada gugatan dalam perkara a quo tidak terang-kabur maka sangat berlawanan hukum gugatan Para Penggugat

Hal 11 dari 43 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bki

Direktori

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini akan dipublikasikan melalui laman resmi dan akan segera terbit di terbitan Mahkamah Agung yang telah ditetapkan publik. Keputusan ini akan diterbitkan dalam terbitan resmi Mahkamah Agung yang terbit dengan judul putusan yang telah ditetapkan. Keputusan ini akan terbit dalam terbitan resmi Mahkamah Agung yang terbit dengan judul putusan yang telah ditetapkan. Keputusan ini akan terbit dalam terbitan resmi Mahkamah Agung yang terbit dengan judul putusan yang telah ditetapkan.

Email: putusan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-391-8300 (ext.200)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Oryanke/like Verklaard*);

II. Gugatan Para Penggugat Prematur

1. Bahwa Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada gugatan perdata yang terlibat adalah dua pihak, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat, sedangkan yang satu lagi berkedudukan sebagai tergugat (hal. 48). Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu pula pihak sebagai tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas (hal. 111). Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat dan tergugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan penggugat maupun tergugat dikualifikasi mengandung error in persona, di antaranya, karena penggugat tidak memiliki alas hak maupun karena tidak semua yang berkepentingan menjadi penggugat (hal. 111 – 112);
2. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya point 16 menerangkan "Hibah hanya boleh dilakukan tidak lebih dari jumlah warisan milik ahli warisnya";
3. Bahwa dalil tersebut menerangkan bahwa kepentingan Para Penggugat dalam gugatan ini dikarenakan Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Pemberi Hibah;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat atas Akta Notaris Hibah No. 9 ini terjadi dini karena tidak ada putusan Pengadilan/penetapan pengadilan atau Surat wasiat yang menyatakan Para Penggugat berhak atas objek yang termuat dalam Akta Notaris Hibah No. 9 tanggal 07 April 2021;
5. Bahwa sebagaimana diterangkan diatas Gugatan Para Penggugat adalah Premature karena Para Penggugat yang mengaku sebagai Ahli waris Belum pernah memohonkan ke Pengadilan mengenai Penetapan Waris, sehingga berakibat kedudukan dan kapasitas Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini tidak dapat dipertanggung jawabkan;
6. Bahwa berdasarkan teori yang berkembang dalam praktek hukum acara perdata, yang dimaksud prematur adalah adanya faktor yang

Hal 12 dari 43 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bki

Direktori

Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah suatu pemerintahan dimana setiap jabatan atau tugas/berdiri dibawah Mahkamah Agung yang telah ditetapkan pada, mempunyai dan bertanggung jawab pelaksanaan tugas/pelaksanaan. Untuk dalam hal ini berarti suatu tanggung jawab/pertanggung jawaban yang telah dengan atau dari ketentuan informasi yang telah ditetapkan, sehingga dapat atau dapat atau untuk mencapai. Dalam hal tidak mempunyai informasi/berikut yang dimaksud pada ayat di atas informasi yang disampaikan oleh, bahwa setiap lembaga, maka harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan Mahkamah Agung RI melalui Email : keputusan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-324-2330 (ext.200)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- menangguhkan sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka;
7. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan Penetapan waris melainkan hanya cerita dan pengakuan sepihak;
 8. Bahwa yang harus menggugat haruslah orang yang berkepentingan terhadap hak penguasaan objek warisan yang ditinggalkan oleh Penghibah, yaitu para pihak yang menjadi ahli waris yang telah ditetapkan melalui upaya hukum permohonan yang kami sebutkan di atas;
 9. Bahwa karena harus ditentukan dahulu siapa-siapa saja ahli waris dan Bude! Waris yang mana saja yang menjadi hak Para ahli waris dari Pewaris, belum ditentukan, Maka gugatan ini menjadi prematur sehingga sebelum masuk pada pokok perkara gugatan perkara aquo harus lah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

iii. Gugatan Para Penggugat *Error in Persona* (*Diskualifikasi in person*)

Bahwa M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Pernyataan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 117 - 119) mengklasifikasikan *error in persona* *diskualifikasi in person*. *Diskualifikasi in person* terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi*) disebabkan penggugat dalam kondisi berikut: "Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Misalnya, orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian, atau ayah bertindak sebagai penggugat menuntut perceraian perkawinan anaknya";

Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu terdapat sepasang suami istri yakni suami yang bernama The Siong Liep dan istri yang bernama Ho Yan Nio keduanya telah meninggal dunia, yang mana semasa hidupnya tinggal di Jl. Bhayangkara Peridi No. 09, Kel. Pejagan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan yang saat ini bersertipikat Hak Milik Nomor 34, seluas 399 m², dengan gambar situasi tanggal 23-2-1976, Nomor 78/GS/1976, yang dikuruni tiga (3) orang anak yang bernama antara lain:

Hal 13 dari 43 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bki

Direktori

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk akses masyarakat melalui portal atau sebagai bentuk terbitan Mahkamah Agung untuk kalangan publik. Keputusan dan akta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap akan dipublikasikan secara terbuka dengan alasan dan pertimbangan informasi yang telah berlaku, sehingga dapat diakses oleh masyarakat. Dalam hal tidak memenuhi ketentuan tersebut, akan dipublikasikan secara terbatas melalui portal atau sebagai bentuk terbitan Mahkamah Agung RI internal.
Email: keputusan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-391-8399 (ext.200)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jenny;
 - b. Irwan Budianto;
 - c. Itawati Ibono;
2. Bahwa semasa hidupnya The Siong Liep dan istrinya Ho Yan Nio, setelah masing-masing anaknya menikah yakni anak pertama yang bernama Jenny menikah dengan orang yang bernama Sutrisno, dan anak kedua yang bernama Irwan Budianto menikah dengan orang yang bernama Tang Bie Ho serta anak ketiga yang bernama Itawati Ibono menikah dengan orang yang bernama Agus Suhartono Kalam, sebelum meninggal pasangan suami istri yang bernama The Siong Liep dan Ho Yan Nio, telah membagikan masing-masing hartanya dengan membeli berupa tanah dan bangunan yang sama-sama terletak di Kel. Pejagan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan kepada anaknya, yang mana bagian dari Itawati Ibono mendapatkan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bhayangkara Panidi No. 09, Kel. Pejagan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan yang saat ini bersertipikat Hak Milik Nomor 34, seluas 399 M2, dengan gambar situasi tanggal 23-2-1976, Nomor 78/GS/1976;
 3. Bahwa anak pertama dari pasangan suami istri The Siong Liep dan Ho Yan Nio yang bernama Jenny menikah dengan Sutrisno mempunyai seorang anak yang bernama Henry Susilowati (Turut Tergugat I);
 4. Bahwa juga anak kedua dari pasangan suami istri The Siong Liep dan Ho Yan Nio yang bernama Irwan Budianto menikah dengan Tang Bie Ho (Turut Tergugat II) mempunyai dua (2) orang anak yang bernama Dewanti dan Martha;
 5. Bahwa untuk anak yang ketiga dari pasangan suami istri The Siong Liep dan Ho Yan Nio yang bernama Itawati Ibono dahulu bernama The Iet Nio menikah di kantor catatan sipil Kab. Bangkalan dengan seorang laki-laki yang bernama Agus Suhartono Kalam di kanunial seorang anak laki-laki yang bernama Lukas Budi Widjaja;
 6. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2012 Agus Suhartono Kalam meninggal dunia, dan pada tanggal 12 Juli 2020 Lukas Budi Widjaja meninggal dunia. Menurut KUHPerdata, prinsip dari pewarisan adalah:
 - a. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian, (Pasal 830 KUHPerdata);

Hal 14 dari 43 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bki

Direktori

Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk melaksanakan urusan yang berkaitan dengan administrasi Mahkamah Agung yang meliputi urusan publik, manajemen dan administrasi pemerintahan. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut maka Direktorat ini melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan urusan administrasi Mahkamah Agung yang meliputi urusan publik, manajemen dan administrasi pemerintahan. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut maka Direktorat ini melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan urusan administrasi Mahkamah Agung yang meliputi urusan publik, manajemen dan administrasi pemerintahan.

Email: keputusan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-324 3300 (ext.200)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris. (Pasal 832 KUHPerdata), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris. Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Sehingga, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu sebagai berikut:

- (1) Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdata);
- (2) Golongan II: orang tua dan saudara kandung Pewaris;
- (3) Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris;
- (4) Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris. Mengapa ahli waris dibagi ke dalam 4 golongan ini? Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya. Artinya, ahli waris golongan II tidak bisa mewaris harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada;

7. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas setelah Lukas Budi Widjaja meninggal dunia tanggal 12 Juli 2020, Lukas Budi Widjaja tidak meninggalkan istri dan anak. Dimana Lukas Budi Widjaja hanya meninggalkan orang tua perempuan Itawati Ibono dahulu bernama The Iet Nio;

8. Bahwa sebidang tanah berikut bangunan teresak dikelurahan Pejagan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan berdasarkan Sertipikat nomor 34/Pejagan, seluas 399 m² sesuai gambar situasi tanggal 23-2-1976 Nomor: 78/GS/1976 atas nama Lukas Budi Widjaja. Yang asalnya harta bawaan dari orang tuanya Itawati Ibono dahulu bernama The Iet Nio;

Hal 15 dari 43 Putusan Nomor 9/Pd.G/2023/PN Bki

Direktori

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dibuat berdasarkan informasi yang terdapat dalam berkas perkara perkara Mahkamah Agung yang telah diproses publik, sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan. Untuk alasan hukum yang terdapat dalam putusan ini, Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang terdapat dalam putusan ini, kecuali jika terdapat kesalahan yang terdapat dalam putusan ini. Dalam hal tidak ditemukan informasi yang terdapat dalam putusan ini, atau informasi yang terdapat dalam putusan ini, mohon untuk tidak melakukan upaya hukum sebagaimana Mahkamah Agung RI melalui Email: keputusan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-391-8399 (ext.200)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas Para Penggugat (Golongan IV) saudara dari Agus Suhartono Kalam tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Di karenakan Agus Suhartono Kalam tidak mempunyai hak sama sekali atas sebidang tanah berikut bangunan terletak dikelurahan Pejagan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan berdasarkan Sertipikat nomor 34/Pejagan, seluas 399 m2 sesuai gambar situasi tanggal 23-2-1976 Nomor: 78/GS/1976 atas nama Lukas Budi Widjaja. Yang asalnya adalah harta bawaan dari orang tua ttawati Ibono dahulu bernama The Iet Nio;
10. Bahwa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 442 K/Sip/1973., bertanggal 8 Oktober 1973, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:
"gugatan dari orang yang tidak berhak mengajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima". Dengan demikian karena gugatan Para Penggugat Diskualifikasi in Person sepatutnya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
11. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai penggugat dengan alasan hukum sebagai berikut:
 - (a) Bahwa yang melatarbelakangi gugatan Para Penggugat adalah adanya Akta Hibah Nomor 9/2017 tanggal 7 April 2021 yang di buat oleh Sururi, SH. M.kn (Tergugat I) yang ditandatangani oleh ttawati Ibono dahulu bernama The Iet Nio (alm) sebagai Pemberi Hibah, Chrisye Arosana IS, S.Pd., (Tergugat II) sebagai Penerima Hibah;
 - (b) Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 12 November 2021 pada posisinya poin 18 "menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 yang di buat oleh Tergugat I, tidak sah dan harus dibatalkan";
 - (c) Bahwa apa yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam petitum tersebut di atas sangat tidak berdasar, karena Pihtak yang berhak untuk membatalkan Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 yang di buat oleh Tergugat I adalah Pemberi Hibah dalam hal ini adalah ttawati Ibono dahulu bernama The Iet Nio (alm), hal ini sebagaimana ketentuan dalam KUHPerdata yaitu sebagai berikut:
 - Pasal 1688 KUHPerdata. Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan hal-hal berikut:

Hal 16 dari 43 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bki

Diketahui:

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini akan disampaikan informasi yang lain jika atau sebagai bentuk tindakan Mahkamah Agung untuk kepentingan publik. Keputusan ini akan diterbitkan dengan perubahan. Untuk alasan ini, hal ini tidak dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak sah atau sebagai tindakan yang tidak sah. Hal ini akan diterbitkan dengan informasi yang lain jika atau sebagai bentuk tindakan Mahkamah Agung untuk kepentingan publik. Untuk alasan ini, hal ini tidak dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak sah atau sebagai tindakan yang tidak sah. Email: keputusan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-391-8399 (ext.205)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan;
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan; Pasal 1689 KUHPerdata;

(d) Bahwa dalam hal yang pertama, barang yang dihibahkan tetap pada si penghibah, atau ia dapat menuntutnya kembali, bebas dari segala beban dan hipotek yang sekiranya telah diletakan di atasnya oleh si penerima hibah, beserta hasil-hasil dan dan pendapatan-perapatan yang ada pada si penerima hibah yang didapatnya sejak saat ketelaahannya;

(e) Bahwa dalam hal yang demikian, si penghibah dapat, terhadap seorang pihak ketiga yang memegang benda tak bergerak yang telah dihibahkan, melaksanakan hak-hak yang sama sebagaimana dapat dilaksanakannya terhadap si penerima hibah sendiri; Pasal 1690 KUHPerdata. Dalam kedua hal yang terakhir disebutkan dalam Pasal 1688 KUHPerdata, tidaklah dapat diganggu gugat pemindahtanganan barang yang dihibahkan atau hipotek-hipotik dan lain-lain beban kebendaan, yang sekiranya telah diletakan di atas barang tersebut oleh si penerima hibah telah didaftarkan disamping pengumuman tersebut dalam Pasal 616KUHPerdata; Pasal 1692 KUHPerdata. Tuntutan hukum tersebut dalam pasal yang lalu, gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu, dan dapat diketahuinya hal itu oleh si penghibah. Tuntutan hukum tersebut tidak dapat dimajukan oleh si penghibah terhadap Para ahli waris si penerima hibah, maupun oleh Para ahli waris si penghibah terhadap si penerima hibah, terkecuali dalam hal yang terakhir, jika tuntutan itu telah dimajukan oleh si penghibah, atau pun jika orang ini telah meninggal di dalam waktu satu satu tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan;

Hal 17 dari 43 Putusan Nomor 9/Pd.G/2023/PN Bki

Direktori

Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki misi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik Mahkamah Agung yang lebih unggul, modern dan inovatif. Dalam hal ini, Direktorat Putusan Mahkamah Agung memiliki misi untuk meningkatkan kualitas putusan Mahkamah Agung yang lebih unggul, modern dan inovatif. Untuk lebih jelasnya, kunjungi laman putusan.mahkamahagung.go.id.
Email: putusan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-324 3300 (ext. 200)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu:

1. Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdata);
2. Golongan II: orang tua dan saudara kandung Pewaris;
3. Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris;
4. Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris;

Mengapa ahli waris dibagi ke dalam 4 golongan ini? Bahwa Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan untaannya. Artinya, ahli waris golongan II tidak bisa mewaris harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada;

10. Bahwa Para Tergugat membantah serta menolak secara tegas dall gugatan para Penggugat pada point 14, 15, 16, 17 dan 18, yang benar adalah proses pembuatan Akta tersebut sudah sesuai dengan Peraturan dari Undang-undang yang berlaku, dimana saat proses penandatanganan para pihak dalam keadaan sehat dan cakap;
11. Bahwa Dalam Surat Hibah No. 9 tanggal 7 April 2021 yang ditandatangani oleh (aim) Itawati Ibono dan Tergugat II sebagai penerima Hibah dihadiri dua orang saksi dihadapan Tergugat I, sehingga proses pembuatan Akta Hibah tersebut sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf m, Pasal 30 ayat (1), (2), (3), Pasal 40 ayat (1), (2), (3) dan (4) dan Pasal 44 ayat (1); sebagaimana telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdata yang mengatakan Penghibahan adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang Penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu, oleh karenanya Hibah adalah Hak Mutlak si Pemberi Hibah dan yang dapat membatalkan Hibah adalah si Pemberi Hibah itu sendiri;
13. Bahwa dapat dijelaskan bahwa Hibah merupakan hak mutlak Pemberi Hibah, maka Hibah tersebut tidak dapat dicabut dan tidak dapat pula dibatalkan sesuai dengan Pasal 1688 KUHPerdata, jelas pembuatan Akta

Hal 20 dari 43 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bki

Direktori

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini akan dipublikasikan melalui laman resmi Mahkamah Agung untuk kepentingan publik. Keputusan ini akan diterbitkan dalam bentuk putusan yang telah diproses secara hukum. Untuk informasi lebih lanjut mengenai putusan ini, silakan kunjungi laman resmi Mahkamah Agung atau hubungi kontak layanan publik Mahkamah Agung. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai putusan ini, silakan kunjungi laman resmi Mahkamah Agung atau hubungi kontak layanan publik Mahkamah Agung. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai putusan ini, silakan kunjungi laman resmi Mahkamah Agung atau hubungi kontak layanan publik Mahkamah Agung. Putusan ini bersifat final dan mengikat.

Email: putusan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-391-8300 (ext. 20)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat mengandung Obscur libels sehingga dengan demikian gugatan ini tidak dapat diterima (*Niet Overknelijke Verklaard*);
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat mengandung prematur sehingga dengan demikian gugatan ini tidak dapat diterima (*Niet Overknelijke Verklaard*);
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat ini mengandung *error in persona* (*diskualifikasi in person*), dengan demikian gugatan ini tidak dapat diterima (*Niet Overknelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara seluruhnya kepada Para Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat V telah pula memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Turut Tergugat V menolak semua dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libele*);

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libele*). Dikatakan tidak jelas karena dalam petitum gugatannya angka 3 (tiga), Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Turut Tergugat V untuk menghentikan proses balik nama Sertifikat Hak Milik No. 34/Pejagan, seluas 399 m² sesuai gambar situasi tanggal 23-2-1976 Nomor: 78/GS/1976 terletak di Kel. Pejagan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan dari Lukas Budi Widjaja kepada Tergugat II yang didasarkan pada Akta hibah No. 09 tanggal 7 April 2021 yang dibuat dihadapan Tergugat I, sementara Turut Tergugat V belum melakukan perbuatan hukum apapun terkait peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik No. 34/Pejagan. Dengan demikian dapat dikatakan bilamana tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat V sehingga mengakibatkan Turut Tergugat V ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

Hal 22 dari 43 Putusan Nomor 9/Pd.G/2023/PN Bki

Direktori

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk akses masyarakat umum melalui sistem informasi putusan Mahkamah Agung yang terdapat pada putusan.mahkamahagung.go.id.
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk akses masyarakat umum melalui sistem informasi putusan Mahkamah Agung yang terdapat pada putusan.mahkamahagung.go.id.
Dalam hal tidak menemukan putusan Mahkamah Agung yang dimaksud pada ayat di atas, informasi yang selanjutnya akan dikirimkan melalui email. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi bagian Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI melalui:
Email: hubunganmasyarakat@putusan.mahkamahagung.go.id / Telp: 021-331-3339 (ext.205)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Turut Tergugat V mohon eksepsi tersebut di atas dianggap terutang dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;

2. Bahwa Turut Tergugat V menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat V dalam pokok perkara ini:

a. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 34/Pejagan atas nama Lukas Budi Budjaja diterbitkan sesuai dengan peraturan berlaku saat itu yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang akan dibuktikan kebenarannya dalam persidangan ini. Dimana Sertifikat Hak Milik No. 34/Pejagan terbit pertama kali tanggal 20 Juni 1963 atas nama Liem Phiek Tjauw (semula atas nama Naisa B. Litik) berdasarkan Akte Hibah dari Pejabat/Ass Wedono tanggal 1 November 1962 Nomor 15/1962, berasal dari Bekas Yasan Tanda Pendaftaran Pertama (Tps) Nomor 745 Persil Nomor 97 Klas: D1;

b. Bahwa selanjutnya tanggal 7 Juni 1976 beralih ke atas nama 1. Agoes Soehartono Kalam (Liong Haij), 2. Ittawati Ibono (The Iet Nio) berdasarkan Akta Jual Beli Camat/PPAT tanggal 1 Maret 1976;

c. Pada tanggal 13 Mei 2014 Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bangkalan (Turut Tergugat V) telah mengesahkan peralihan haknya ke atas nama 1. Ittawati Ibono (The Iet Nio), 2. Lukas Budi Widjaja berdasarkan Keterangan Hak Waris dari Notaris di Bangkalan tertanggal 24 April 2014;

d. Dan selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2014 Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bangkalan (Turut Tergugat V) mengesahkan peralihan hak berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama tanggal 26 Juni 2014 Nomor 84/2014 beralih ke atas nama Lukas Budi Widjaja;

Oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa terletak di Kel. Pejagan Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan yang dilakukan oleh Turut Tergugat V telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat V;

3. Bahwa Turut Tergugat V sebagai institusi pemerintahan mempunyai tugas dan fungsi yang diatur dalam peraturan perundang-

Hal 23 dari 43 Putusan Nomor 9/Pd.G/2023/PN Bki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy dari fotocopy KTP, atas nama Samuel Kristanto, disebut P-6;
7. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Samuel Kristanto, disebut P-7;
8. Fotocopy dari fotocopy KTP atas nama Hosiah Kalam, disebut P-8;
9. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Hosiah Kalam, disebut P-9;
10. Fotocopy dari fotocopy KTP atas nama Maryam Ratnasari, disebut P-10;
11. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Soenandar, disebut P-11;
12. Fotocopy dari fotocopy KTP atas nama Harun K, disebut P-12;
13. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Harun K, disebut P-13;
14. Fotocopy dari fotocopy KTP atas nama Daud Kalam, disebut P-14;
15. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Daud Kalam, disebut P-15;
16. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Kematian, atas nama Debora Kalam, disebut P-16;
17. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Perkawinan antara Agus Suhartono Kalam dengan Itawati Ibono, disebut P-17;
18. Fotocopy dari fotocopy Akta Kelahiran, atas nama Lukas Budi Widjaya, disebut P-18;
19. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Kematian, atas nama Agus Suhartono, disebut P-19;
20. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Kematian, atas nama Lukas Budi Widjaya, disebut P-20;
21. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Kematian, atas nama Itawati Ibono, disebut P-21;
22. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Hak Mewaris No. 98 yang dikeluarkan oleh Notaris Mohammad, SH. MKn, disebut P-22;
23. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Sakit atas nama Itawati, Ny, disebut P-23;

Hal 25 dari 43 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bki

Direktori

Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah suatu kumpulan informasi yang terdapat dalam website Mahkamah Agung yang terdapat pada putusan.mahkamahagung.go.id. Informasi yang terdapat pada website ini adalah informasi yang terdapat pada website ini. Informasi yang terdapat pada website ini adalah informasi yang terdapat pada website ini. Informasi yang terdapat pada website ini adalah informasi yang terdapat pada website ini.

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan bahwa Itawati Ibono menandatangani Akta hibah ketika sakit (Covid 19), disebut P-24;
25. Fotocopy dari fotocopy Akta Hibah No. 09, disebut P-25;
26. Fotocopy dari fotocopy buku tanah Hak Milik No. 34 luas 399 m² disebut P-26;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Robani Andri Bowe, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah sengketa rumah antara Itawati Ibono dengan Chrisye Arosana Is, S.Pd yakni rumah yang terletak di Gedongan Kel. Pejagan;
- Bahwa rumah yang menjadi sengketa sebelumnya punya Agus Suhartono Kalam dan Itawati Ibono. Agus Suhartono Kalam adalah suami Itawati Ibono yang nama panggilannya Agus dipanggil Kok Hai dan sudah meninggal tetapi saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa The let Nio atau Itawati Ibono punya anak Lukas Budi Widjaja keduanya sama sama meninggal tetapi Lukas Budi Widjaja meninggal sebelum berkeluarga;
- Bahwa saksi tahu para Penggugat: Moh. Santoso Hasanuddin, Fatmawati, Samuel Kristanto, Hoesnia Kalam, Maryam Ratnasari, Harun K, Daud kalam dan Henny Susilowati adalah saudara Agus Suhartono Kalam;
- Bahwa Tergugat II tidak ada hubungan keluarga dengan Agus Suhartono Kalam;
- Bahwa saksi kenal dengan keluarga Agus Suhartono Kalam mulai tahun 1971 saksi bekerja pada Agus Hartono Kalam menjadi kemit mobil tahun 1976 saksi masuk tentara di Blitar ketika saksi dinas di Jawa Timur sering pulang ke Bangkalan;
- Bahwa setahu saksi, Itawati Ibono mempunyai saudara bernama Henny Susilowati dan Iwan Budhanono;

2. Same'an, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah sengketa rumah di antara Itawati Ibono dengan Chrisye Arosana Is, S.Pd;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agus Suhartono Kalam dan Ny. Letek atau Itawati Ibono sudah meninggal;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai kemit pada Agus Suhartono Kalam yang awalnya membantu Itawati Ibono;
- Bahwa yang meninggal pertama Agus Suhartono Kalam lalu anaknya Lukas kemudian istrinya Itawati Ibono;
- Bahwa setelah Agus dan anaknya Lukas meninggal dunia, Itawati Ibono tinggal sendirian;
- Bahwa sebelum tinggal di Gedongan Itawati Ibono dan Agus tinggal di Pecinan tetapi di Pecinan dijual dan beli di Gedongan, setelah rumah di Pecinan lalu Agus Suhartono Kalam menyuruh saksi menjaga rumah Gedongan;
- Bahwa setahu saksi rumah di Gedongan sudah bersertifikat atas nama Agus Suhartono Kalam dan Itawati Ibono, saksi tahu karena Agus sendiri yang cerita kepada saksi;
- Bahwa Agus Suhartono Kalam membeli rumah di Gedongan setelah menikah dengan Itawati Ibono;

Menimbang bahwa para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari fotocopy KTP, atas nama Itawati Ibono, disebut T-1;
2. Fotocopy dari fotocopy KTP, atas nama Moh. Chrisye Arisona, disebut T-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga (KK), atas nama Itawati Ibono, disebut T-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga (KK), atas nama Chrisye Arisona, disebut T-4;
5. Fotocopy dari aslinya Akta Kematian No. 3526-KM3082021-0005, atas nama Itawati Ibono, disebut T5;
6. Fotocopy dari asli Akta Kematian, atas nama Agus Suhartono Kalam, disebut T-6;
7. Fotocopy dari asli Akta Kematian atas nama Lukas Budi Wijaya, disebut T-7;
8. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan belum menikah No. 474.2/23/433.401/6/2021 atas nama Lukas Budi Wijaya, disebut T-8;
9. Fotocopy dari asli Akta Kelahiran atas nama Lukas Budi Wijaya, disebut T-9.

Hal 27 dari 43 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy dari asli Surat pernyataan ganti nama atas nama The let Nio menjadi Itawati Ibono, disebut T-10;

11. Fotocopy dari fotocopy Tununan tanda bukti kewarganegaraan RI, disebut T-11;

12. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik No. 34 atas nama Lukas Budi Wijaya, disebut T-12;

13. Fotocopy dari asli Akta pembagian Hak Bersama No. 84/2014 yang dibuat di Notaris Lelly Martini, SH. M. Kn, disebut T-13;

14. Fotocopy dari fotocopy berupa foto, disebut T-14;

15. Fotocopy sesuai aslinya surat pencatatan jiwa untuk bangsa Tionghoa Bangkalan, disebut T-15;

16. Fotocopy sesuai aslinya, surat catatan pernyataan keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik rakyat Tiongkok untuk kembali menjadi warga Negara Indonesia, disebut T-16;

17. Fotocopy sesuai aslinya surat keterangan Nomor I/IV/2014 yang dibuat di Notaris Lelly Martini, SH. M.Kn, disebut T-17;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan, para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sofljawati, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Itawati Ibono memberi hibah berupa rumah di Gedongan kepada Tergugat II;

- Bahwa rumah di Gedongan itu, Itawati membeli kepada saksi tetapi yang membayr ibunya Itawati dan sebelum membeli rumah di Gedongan Itawati menjual rumah di Pecinan milik saksi;

- Bahwa rumah di Pecinan saksi dapatkan warisan dari kakek saksi, karena ibunya Itawati janda dan berkumpul semua di Pecinan termasuk saksi, dan awalnya saksi sama Nenek, Itawati dan mamanya ngumpul di Pecinan karena cerai saksi jual rumah di Gedongan kepada Itawati tetapi yang bayar mamanya Itawati;

- Bahwa rumah di Pecinan bukan milik mamanya Itawati tetapi milik saksi yang diperoleh warisan dari kakek saksi dan mamanya Itawati dikasih warisan oleh kakek saksi rumah di Rong Kenek tetapi rumah itu tidak ditempati oleh mamanya Itawati tetapi ditempati Lery yang pada waktu itu Itawati belum menikah;

Hal 28 dari 43 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bki

Direktori

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk akses masyarakat selanjutnya melalui portal putusan.mahkamahagung.go.id. Keputusan dan pertimbangan pengadilan dapat diakses secara online melalui portal putusan.mahkamahagung.go.id. Informasi lebih lanjut mengenai putusan pengadilan dapat diakses melalui portal putusan.mahkamahagung.go.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai putusan pengadilan, silakan hubungi kontak layanan masyarakat Mahkamah Agung RI melalui Email: keputusan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-334-3330 (ext.200)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ittawati kawin dengan Agus Suhartono Kalam kerjanya sopir dan punya mobil sendiri;
- Bahwa rumah warisan dari kakek saksi sekarang sudah dijual lalu dibeli rumah di gedongan oleh mamanya Ittawati harga 2 (dua) juta tahun 1976;
- Bahwa pada waktu Ittawati sakit dirawat di rumah sakit Darmo Surabaya rumah di Gedongan dikasihkan kepada Tergugat II;
- Bahwa yang meninggal duluan suami Ittawati bernama Agus Suhartono Kalam lalu anaknya bernama Lukas Budi Wijaya;
- Bahwa Ittawati meninggal dunia di Rumah sakit Darmo Surabaya dan 6 (enam) bulan sebelum meninggal mengatakan rumah di Gedongan dan warung dihibahkan kepada Tergugat II;
- Bahwa Saudara kandung Ittawati 2 (dua) orang yaitu 1. Jenny 2. Iwan Budihartono dimana Ittawati dan Jenny sudah meninggal tetapi anak Jenny masih hidup, sedangkan Iwan Budi Hartono punya 2 (dua) anak hasil perkawinannya dengan Tang Bie Ho bernama Martha Kartika Sari dan Dra. Dewi Anti;
- 2. Thomas Haryanto, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi tahu rumah yang menjadi sengketa rumah dalam perkara ini adalah rumah di gedongan;
 - Bahwa saksi pernah bekerja sama rumah yang ditempati Ittawati suatu saat Ittawati pernah memberikan rumahnya kepada saksi dan saksi bekerjasama dengan Ittawati yang diwarung dulu tahun 2007 punya usaha;
 - Ittawati punya suami Agus Suhartono Kalam dan punya anak 1 (satu) tetapi namanya saksi lupa;
 - Bahwa rumah di Gedongan milik Ittawati lalu Ittawati bilang kepada saksi rumah di gedongan bagi dua dengan saksi;
 - Bahwa Suami dan anaknya Ittawati masih ada waktu Ittawati menawarkan kepada saksi bagi dua rumah di Gedongan, tetapi saksi tidak mau menerima rumah tersebut;
 - Bahwa saksi bekerja sama dengan Ittawati sampai Ittawati meninggal dunia;
 - Bahwa yang meninggal terlebih dahulu suaminya Ittawati bernama Agus Suhartono Kalam lalu anaknya bernama Lukas Budi Wijaya kemudian Ittawati sendiri;

Hal 29 dari 43 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Itawati dirawat terakhir di Rumah Sakit Medica Bangkalan dan Itawati bilang kepada saksi rumahnya di Gedongan dibagi 2 dan waktu itu Itawati dalam kondisi sadar dan masih ingat kepada saksi dan Itawati pernah cerita kepada saksi waktu di warung Itawati mengatakan rumah di Gedongan dan warung sudah dipasrahkan ke Tergugat II, dan Itawati juga pernah curhat kepada saksi antara tahun 2007 sampai tahun 2010 bahwa keponakan Itawati tidak ada yang menjenguk Itawati;

- Bahwa ketika Itawati mengatakan rumah dan warung diserahkan ke Chrisye, Itawati dalam kondisi sehat;

- Bahwa saksi tahu keluarga Itawati bernama Jenny tinggal di Sumur Kembang yang nomor dua Om Bordok/Iwan Budihartono (kakak Itawati) tinggal di Trunojaya sudah meninggal punya anak dua orang;

- Bahwa saksi tahu Itawati bersaudara 3 (tiga) orang, dan Itawati memiliki keponakan dari saudara-saudaranya itu yakni Henry Susilowati anak dari Jenny dan Sutrisno, Tang Bie Ho menikah dengan Iwan Budiharto saudara Itawati, Martha Kartika Sari anak dari Tang Bie Ho dengan Iwan Budiharto;

3. Eko Purwanto, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu saat terjadinya hibah dimana yang memberi hibah Itawati yang menerima hibah Tergugat II berupa rumah di Gedongan;

- Bahwa hibah dilaksanakan di rumah Itawati. Tergugat I yang datang bersama stafnya di rumah Itawati dan saat surat hibah dibacakan oleh Tergugat I waktu itu ada Itawati;

- Bahwa Itawati tandatangan surat hibah di rumahnya sekitar jam 16.00 WIB;

- Bahwa keadaan Itawati senang dan bahagia dan ada ketawanya setelah hibah diberikan kepada Chrisye Arosana;

- Bahwa ketika surat hibah ditandatangani oleh Itawati tidak ada saudara Itawati maupun keponakannya yang datang;

- Bahwa pada saat surat hibah dibacakan oleh Tergugat I, ditempat tersebut dan tidak ada Tergugat II;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Turut Tergugat V mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy sesuai aslinya Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 34/Pejagan tanggal 07 April 1976 gambar situasi No. 78/GS/1076



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Februari 1976 luas 399 m² atas nama Lukas Budi Wijaya, disebut TTV-1;

2. Fotocopy sesuai asli, Warkah penerbitan dari SHM Nomor 24/Pejagan, atas nama Lukas Budi Wijaya, disebut TT V-2;

3. Fotocopy sesuai aslinya, warkah penerbitan Hak berdasarkan waris dari SHM Nomor 34/Pejagan kepada Itawati Ibono bernama Uga Itawati dahulu The Iet Nio dan Lukas Budi Wijaya, disebut TT V-3;

4. Fotocopy sesuai aslinya, warkah peralihan Hak berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 84/2014, tanggal 20 Juni 2014 kepada Lukas Budi Wijaya, disebut TT V-4;

Menimbang bahwa Turut Tergugat V tidak mengajukan saksi dan/atau ahli walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan kepadanya;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat V sebelum menjawab pokok perkara telah pula mengajukan eksepsi maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat V sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Pembatalan Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 antara Itawati Ibono alias The Iet Nio sebagai pemberi hibah kepada Tergugat II selaku penerima hibah yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat I selaku Notaris Kab. Bangkalan terhadap sebidang tanah yang terletak di Kel. Pejagan Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan luas 399 m² sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 78/GS/1976 tanggal 23 Februari 1976 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Pejagan atas nama pemegang hak Lukas Budi Widjaja,

Hal 31 dari 43 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bki

Direktori

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini akan dipublikasikan secara online pada portal resmi Mahkamah Agung untuk kepentingan publik. Keputusan ini akan diterbitkan dalam bentuk hard copy sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila ada pertanyaan atau keberatan, silakan menghubungi Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI melalui Email: keputusan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-391-3300 (ext.205)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat V telah mengemukakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libele*);
2. Bahwa gugatan penggugat prematur;
3. Bahwa para penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat V tersebut, para Penggugat menyatakan pada pokoknya dalil-dalil eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat V tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat V, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad. 1 Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libele*);

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat V pada bagian ini dihubungkan dengan maksud dan tujuan para Penggugat yang menuntut pembatalan Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 Majelis Hakim berpendapat para Penggugat telah cukup jelas menegaskan tujuan diajukannya gugatan yakni agar Majelis Hakim membatalkan Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat V tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Ad. 2 Gugatan penggugat prematur;

Menimbang bahwa untuk menilai apakah gugatan Penggugat prematur ataukah tidak harus dilakukan dengan mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat V pada bagian ini termasuk dalam bantahan terhadap pokok perkara (*ver weer ten principale*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalil eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat V pada bagian termasuk dalam bantahan terhadap pokok perkara (*ver weer ten principale*) maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Ad. 3 Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hukum mengenal dua jenis pembatalan suatu akta yakni bersifat "dapat dibatalkan" atau bersifat "batal demi hukum" dimana untuk pembatalan yang bersifat "dapat dibatalkan" maka permintaan pembatalan tersebut harus diajukan oleh pihak yang terikat dalam perikatan yang diminta batal, sedangkan untuk pembatalan yang bersifat "batal demi hukum" maka Hakim karena jabatannya (*ex officio*) memiliki kewenangan untuk membatalkan suatu Akta hibah apabila dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan cacat hukum berupa pelanggaran terhadap syarat objektif sahnya perikatan dalam Akta tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka alasan keberatan para Tergugat dan Turut Tergugat V pada bagian ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dan diputus kemudian bersama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Pembatalan Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 antara Itawati Ibono alias The Iet Nio sebagai pemberi hibah kepada Tergugat II selaku penerima hibah yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat I selaku Notaris Kab. Bangkalan terhadap sebidang tanah yang terletak di Kel. Pejagan Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan luas 399 m² sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 78/GS/1976 tanggal 29 Februari 1976 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Pejagan atas nama pemegang hak Lukas Budi Widjeja;

Menimbang bahwa para tergugat dan Turut Tergugat V dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan pembatalan Akta hibah tersebut karena para Penggugat bukan ahli waris dari pemberi hibah dan tidak pula memiliki hak waris atas objek hibah, dan
- Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 antara Itawati Ibono alias The Iet Nio sebagai pemberi hibah kepada Tergugat II selaku penerima hibah yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat I selaku Notaris Kab. Bangkalan terhadap sebidang tanah yang terletak di Kel. Pejagan Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan luas 399 m² sebagaimana diuraikan dalam

Hal 33 dari 43 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi Nomor 78/GS/1976 tanggal 23 Februari 1976 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Pejagan atas nama pemegang hak Lukas Budi Widjaja telah sesuai dengan hukum sehingga tidak dapat dibatalkan karena adanya gugatan dari para Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat memiliki hubungan darah dengan almarhum Agus Suhartono Kalam alias Liem Liong Haij;
2. Bahwa semasa hidupnya, Agus Suhartono Kalam alias Liem Liong Haij menikah secara sah dengan Ittawati Ibono alias The Iet Nio dan pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Lukas Budi Widjaja;
3. Bahwa secara berturut-turut:
 - Agus Suhartono Kalam meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2012;
 - Lukas Budi Widjaja meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2020; dan
 - Ittawati Ibono meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021;
4. Bahwa sebelum meninggal dunia, Ittawati Ibono menandatangani Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 antara Ittawati Ibono alias The Iet Nio bertindak sebagai pemberi hibah kepada Tergugat II bertindak sebagai penerima hibah yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat I dalam jabatannya sebagai Notaris Kab. Bangkalan terhadap sebidang tanah yang terletak di Kel. Pejagan Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan luas 399 m² sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 78/GS/1976 tanggal 23 Februari 1976 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Pejagan atas nama pemegang hak Lukas Budi Widjaja;
5. Bahwa objek hibah Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 yang ditandatangani oleh Ittawati Ibono sebagai pemberi hibah berupa sebidang tanah objek Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Pejagan terletak di Kel. Pejagan Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan luas 399 m² sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 78/GS/1976 tanggal 23 Februari 1976, memiliki riwayat sebagai berikut:
 - Sertifikat Hak Milik No. 34/Pejagan terbit pertama kali tanggal 20 Juni 1963 atas nama pemegang hak pertama: Liem Phiek Tjiaw (Sojawaty)

Hal 34 dari 43 Putusan Nomor 9/Pd.G/2023/PN Bki

Diketahui:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit kerja bertanggung jawab dalam menyajikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Untuk alasan tersebut, kami memiliki ruang terbuka untuk mendapatkan berita-berita dengan akses dan kebebasan informasi yang lebih optimal. Apabila ada berita yang sudah kami peroleh yang salah, mohon untuk memberitahukan kepada kami melalui email kami. Dalam hal tidak menemukan informasi tersebut yang dimaksud pada ayat di atas, kami akan tetap mengupdate informasi yang kami peroleh. Kami sangat menghargai dukungan dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas peradilan yang bermutu, adil dan akurat yang selaras dengan nilai-nilai Mahkamah Agung RI sebagai lembaga peradilan yang berkeadilan.
Email: kepadanan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-324.8399 (ext.205)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik No. 34/Pejagan beralih dari pemegang hak pertama Liem Phiek Tjauw (Sojawaty) menjadi atas nama pemegang 1. Agoes Soehartono Kalam (Liong Haij), dan 2. Itawati Ibono (The let Nio) berdasarkan Akta Jual Beli Camat/PPAT Nomor 18/1976 tanggal 1 Maret 1976 yang disahkan oleh Turut Tergugat V pada tanggal 7 Juni 1976;

- Selanjutnya pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Pejagan beralih dari semula atas nama 1. Agoes Soehartono Kalam (Liong Haij), dan 2. Itawati Ibono (The let Nio) menjadi atas nama pemegang hak 1. Itawati Ibono (The let Nio), dan 2. Lukas Budi Widjaja berdasarkan Keterangan Hak Waris Nomor 17/V/2014 tanggal 24 April 2014 dari Lelly Mantri, S.H., Notaris di Bangkalan yang disahkan oleh Turut Tergugat V pada tanggal 13 Mei 2014;

- Selanjutnya pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Pejagan beralih dari semula atas nama 1. Itawati Ibono (The let Nio), dan 2. Lukas Budi Widjaja beralih menjadi atas nama Lukas Budi Widjaja berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 84/2014 tanggal 26 Juni 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Lelly Mantri, S.H., dan disahkan oleh Turut Tergugat V pada tanggal 26 Juni 2014;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah para Penggugat menuntut pembatalan atas Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 antara Itawati Ibono alias The let Nio yang bertindak sebagai pemberi hibah dengan Tergugat II yang bertindak sebagai penerima hibah, yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat I dalam jabatannya sebagai Notaris Kab. Bangkalan terhadap sebidang tanah yang terletak di Kel. Pejagan Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan luas 399 m² sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 78/GS/1976 tanggal 23 Februari 1976 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Pejagan atas nama pemegang hak Lukas Budi Widjaja;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, menurut hukum terdapat dua sifat pembatalan perikatan yaitu bersilat dapat dibatalkan (*voidable*) atau bersilat batal demi hukum (*null and void*) dimana perikatan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat subjektif sahnya perikatan, sedangkan perikatan batal demi hukum apabila perikatan tersebut tidak memenuhi syarat objektif sahnya perikatan;

Hal 35 dari 43 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bki

Direktori

Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki misi untuk memastikan sistem peradilan yang adil dan bermartabat melalui Mahkamah Agung yang unggul, transparan dan akuntabel. Untuk mencapai misi tersebut, Direktorat memiliki visi untuk memastikan sistem peradilan yang adil dan bermartabat melalui Mahkamah Agung yang unggul, transparan dan akuntabel. Dalam hal ini, Direktorat memiliki visi untuk memastikan sistem peradilan yang adil dan bermartabat melalui Mahkamah Agung yang unggul, transparan dan akuntabel. Email: keputusan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-391-3300 (ext.200)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena penghibahan termasuk peristiwa hukum perikatan maka sah atau tidaknya suatu penghibahan harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sahnya suatu perikatan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang bahwa Pasal 1320 KUHPerdata mengatur syarat sahnya suatu perikatan yaitu:

- a. syarat subjektif: cakap dan sepakat, dan
- b. syarat objektif: karena suatu hal tertentu dan sebab yang halal;

Menimbang bahwa suatu perikatan dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subjektif hanya karena apabila ada permintaan dari pihak yang berhak untuk meminta pembatalan di pengadilan yaitu antara lain pihak yang mengikatkan diri ke dalam perikatan tersebut atau ahli waris yang berhak;

Menimbang bahwa dalam hal perikatan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif, mengandung pengertian perjanjian batal atau dari semula tidak pernah diaherkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan;

Menimbang bahwa agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat maka Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sesuai dengan bunyi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman beserta perjasalamannya;

Menimbang bahwa para pihak dalam perkara ini masing-masing telah meminta kepada Majelis Hakim dalam Gugatan/Jawabannya masing-masing agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar subsidi: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil apabila dalam persidangan Hakim menemukan Akta hibah yang diminta untuk dibatalkan telah ternyata melanggar syarat objektif sahnya perikatan maka Hakim menggunakan kewenangan yang melekat dalam jabatannya (*ex officio*) untuk membatalkan Akta semacam itu walaupun gugatan tentang pembatalan Akta tersebut diajukan oleh para Penggugat yang tidak berhak menurut hukum karena sejatinya keberadaan Akta hibah yang seharusnya batal demi hukum mengikis kepentingan hukum dari pihak yang berhak atas benda yang dihibahkan secara melawan hukum tersebut;

Hal 36 dari 43 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah terungkap fakta dimana para Penggugat memiliki hubungan darah dengan almarhum Agus Suhartono Kalam alias Liem Liong Haij dan semasa hidupnya, Agus Suhartono Kalam alias Liem Liong Haij menikah secara sah dengan Ittawati Ibono alias The Iet Nio dan pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Lukas Budi Widjaja. Kemudian Agus Suhartono Kalam meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2012, Lukas Budi Widjaja meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2020 dan Ittawati Ibono meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021. Sebelum meninggal dunia, Ittawati Ibono menandatangani Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021;

Menimbang bahwa dari fakta di atas dapat disimpulkan telah ternyata saat Agus Suhartono Kalam alias Liem Liong Haij meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2012 meninggalkan isteri dan anak sebagai ahli warisnya sedangkan para Penggugat bukan ahli waris dari Ittawati Ibono, dengan demikian para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk meminta pembatalan yang bersifat "dapat dibatalkan" atas Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 yang ditandatangani antara Ittawati Ibono dengan Tergugat II;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kewenangannya untuk memperimbangan apakah Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 telah memenuhi syarat objektif sahnyanya perikatan sehingga terhindar dari ancaman "batal demi hukum" berdasarkan fakta hukum yang telah dianggap terbukti sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 1666 KUHPerdata mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa penghibahan adalah suatu persetujuan atau perikatan atau perjanjian;
- Bahwa seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu;
- Bahwa penghibahan tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah;
- Bahwa undang-undang hanya mengakui hibah antara orang-orang yang masih hidup;

Menimbang bahwa selanjutnya sifat tidak dapat ditariknya suatu penghibahan menjadi hapus antara lain karena apabila syarat-syarat penghibahan itu tidak terpenuhi, sebagaimana digariskan dalam Pasal 1688 KUHPerdata;

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Hal 37 dari 43 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 1682 KUHPerdata jo. Pasal 617 KUHPerdata menegaskan pada pokoknya suatu penghibahan benda tidak bergerak harus dilakukan dengan Akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Umum dan apabila Akta hibah tidak dibuat secara autentik diancam dengan kebatalan. Hal ini termasuk pula dalam syarat objektif sah atau tidaknya suatu penghibahan atas benda tidak bergerak disamping syarat objektif sahnya perikatan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata sebagaimana telah disebutkan sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai frasa "Pejabat Umum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1682 KUHPerdata jo. Pasal 617 KUHPerdata di atas apakah merujuk kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah ataukah Notaris atau pejabat umum lainnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam rezim hukum tentang Jabatan Notaris mengatur sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menegaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

- Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menegaskan bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dipercayakan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

b. Bahwa dalam rezim hukum agraria mengatur sebagai berikut:

Hal 38 dari 43 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menegaskan untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;

- Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, menegaskan pada pokoknya bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) beleid ini mengatur pada pokoknya PPAT ditugaskan oleh undang-undang untuk melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu termasuk perbuatan hukum penghibahan atas tanah;

- Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, menegaskan pada pokoknya bahwa peralihan hak atas tanah melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Bahwa dalam rezim hukum perdata (BW) mengatur sebagai berikut:

- Pasal 1686 jo Pasal 616 KUHPerdata mengatur pada pokoknya bahwa hak milik atas tanah yang dihibahkan meskipun diterima dengan sah, tidak beralih pada orang yang diberi hibah sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penyerahan (*overing*) yang dilakukan dengan cara pengumuman akta hibah yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari peraturan hukum dalam rezim hukum jabatan notaris dan rezim hukum agraria serta rezim hukum perdata sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan dimana suatu penghibahan terhadap tanah yang telah bersertifikat harus dilakukan melalui Akta Hibah yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan kata lain Notaris tidak berwenang membuat Akta Hibah atas tanah karena kewenangan untuk itu telah ditugaskan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh undang-undang;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermali dengan seksama Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021, Majelis Hakim menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 dibuat oleh dan dihadapan Tergugat I selaku Notaris bukan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;
2. Bahwa objek hibah dalam Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Pejagan atas nama pemegang hak Lukas Budi Widjaja bukan atas nama litawati ibono sebagai pemberi hibah;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dimana salah satu syarat objektif sahnyanya tindakan hukum penghibahan terhadap sebidang tanah harus dilakukan dengan Akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, jika penghibahan tidak dilakukan dengan Akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah maka penghibahan semacam harus dianggap telah gagal memenuhi syarat objektif sahnyanya penghibahan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam penghibahan, "suatu sebab yang halal" sebagai syarat objektif sahnyanya penghibahan termasuk namun tidak terbatas pada pemberi hibah atas tanah yang telah memiliki sertifikat hak milik haruslah pemilik yang sah dari tanah yang dihibahkan. Hal ini bersesuaian dengan Pasal 1337 KUHPerdara yang menegaskan dimana suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesucilaan atau dengan ketertiban umum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat pemilik sebidang tanah yang telah bersertifikat adalah orang yang namanya tercantum dalam sertifikat hak milik;

Hal 40 dari 43 Putusan Nomor 9/Pd.G/2023/PN Bki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas telah terang dan jelaslah dimana tindakan Itawati Ibono yang menghibahkan sertifikat hak milik atas nama orang lain tidak memenuhi syarat objektif "suatu sebab yang halal" dalam melakukan penghibahan karena seharusnya menurut hukum sebelum Itawati Ibono melakukan penghibahan terlebih dahulu melakukan pendaftaran peralihan hak karena waris atas Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Pejagan atas nama pemegang hak Lukas Budi Widjaja menjadi atas nama dirinya kepada Turut Tergugat V, dengan demikian Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 gagal memenuhi syarat objektif sahnyanya penghibahan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 telah gagal memenuhi syarat objektif sahnyanya penghibahan maka penghibahan antara Itawati Ibono alias The Iet Nio yang bertindak sebagai pemberi hibah dengan Tergugat II yang bertindak sebagai penerima hibah, yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat I selaku Notaris Kab. Bangkalan terhadap sebidang tanah yang terletak di Kel. Pejagan Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan luas 399 m² sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 7B/GS/1976 tanggal 23 Februari 1976 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 34/Pejagan atas nama pemegang hak Lukas Budi Widjaja sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 harus dinyatakan batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat petitum subsider para Penggugat dapat dicabutkan sedangkan petitum Penggugat selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 dinyatakan batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan fakta yang telah dianggap terbukti dan dilandasi dengan alat bukti berupa Akta autentik maka alat bukti yang diajukan oleh para pihak selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim karena jabatannya berpendapat Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya, maka mengenai dalil-dalil eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat V tentang alas hak dan/atau legal standing para

Hal 41 dari 43 Putusan Nomor 9/Pd.G/2023/PN Bki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak beralasan hukum yang oleh karena itu harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan HIR, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADIL

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Hibah Nomor 9 tanggal 7 April 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan Moch. Sururi, S.H., M.Kn., Notaris Kab. Bangkalan: batal demi hukum beserta segala akibat hukumnya;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp644.000,00 (Enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
4. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai

Hal 42 dari 43 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Bki

Direktori

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk umum, serta memberikan informasi yang lebih lanjut atau sebagai bentuk tindakan Mahkamah Agung untuk tanggapan publik, permohonan dan atau tindakan lainnya yang berkaitan dengan putusan ini, dapat dilakukan melalui saluran komunikasi yang terdapat di bagian bawah, atau melalui media sosial yang terdapat di bagian atas. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi laman Mahkamah Agung RI melalui Email: keputusan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-324.8300 (ext.205)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hairus Salam, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa para Penggugat, Kuasa para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat V, tanpa dihadiri Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum

Zainil Ahmad, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Hairus Salam, SH.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00	
2.	ATK	Rp 50.000,00	
3.	Panggilan	Rp 544.000,00	
4.	Materai	Rp 10.000,00	
5.	Redaksi	Rp 10.000,00	+
	Jumlah	Rp 644.000,00	

Enam ratus empat puluh empat ribu rupiah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Hal 43 dari 43 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN BKJ

Ditaman:
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat untuk umum, memuat informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Keputusan dan akta adalah pelaksanaan tugas pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi pemadatan teks untuk alasan efisiensi informasi yang lebih efisien. Hal yang tidak boleh kami perbaiki dan perlu diingat, dalam hal-hal tersebut informasi di bagian yang dicetak akan lebih akurat daripada yang tertera pada teks. Untuk lebih jelasnya, mohon hubungi bagian Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI melalui Email: hubungan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-301-0100 (ext. 216)

Halaman 43

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Yogi Pratama Putra
Nim : 211102010015
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 13 Oktober 2002
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Hukum Keluarga
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Alamat : Jl. Ikan Wijinongko, Kelurahan Tukangkayu,
Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi
No. Telepon : 089659237344
Email : yogipratama6541@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Taman Kanak-Kanak : TK Mentari Sutri Banyuwangi
2. Sekolah Dasar : SDN Kepatihan Banyuwangi
3. SMP : SMPN 2 Banyuwangi
4. MA : Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyuwangi
5. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember